

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM
MENANGGULANGI TINDAK PIDANA
DI BIDANG PENDIDIKAN**



TESIS

**Untuk memenuhi sebagian persyaratan
Mencapai derajat Sarjana S-2**

MAGISTER ILMU HUKUM

SUYAHMAN

B. 4A001025

**PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2009

TESIS

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM
MENANGGULANGI TINDAK PIDANA
DI BIDANG PENDIDIKAN**

Disusun oleh
SUYAHMAN
B. 4A001025

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal 19 Januari 2009
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

Mengetahui
Pembimbing

Prof. Dr. H. Barda Nawawi Arif, S.H
NIP. 130 350 519

**Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum**

Prof. Dr. Paulus Hadisuprpto, SH, MH
NIP. 130 531 702

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Dengan ini saya **Drs. Suyahman, M.Si** menyatakan bahwa Karya Ilmiah/Tesis ini adalah asli hasil Karya saya sendiri dan Karya Ilmiah ini belum pernah diajukan sebagai pemenuhan persyaratan untuk memperoleh gelar kesajaraan Strata Satu (S1) maupun Magister (S2) dari Universitas Diponegoro maupun Perguruan Tinggi lain.

Semua informasi yang dimuat dalam Karya Ilmiah ini berasal dari penulis lain baik yang dipublikasikan atau tidak, telah diberikan penghargaan dengan mengutip nama sumber penulis secara benar dan semua isi dari Karya Ilmiah/Tesis ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya sebagai penulis.

Semarang, 19 Januari 2009

SUYAHMAN
B. 4A001025

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis haturkan kehadiran Allah SWT, karena hanya dengan limpahan nikmatnya, maka penulisan tesis ini dapat diselesaikan. Tesis dengan berjudul : “KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENDIDIKAN ” ini selain secara formal sebagai salah satu syarat meraih derajat sarjana di Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, juga sebagai sarjana mendalami bidang ilmu hukum, khususnya Sistem Peradilan Pidana.

Kebijakan legislatif atau tahap formulatif merupakan tahap yang paling strategi bagi tahapan berikutnya, yaitu tahap yudikatif dan aplikatif dalam keseluruhan proses penegakan hukum pidana, sehingga sangat penting untuk dikaji. Tindak pidana di bidang pendidikan juga sangat menarik karena sebagai salah satu bentuk kejahatan pendidikan, ia memiliki sisi yang patut dihormati.

Terselesainya tesis ini juga tidak lepas dari kebaikan berbagai pihak, terutama Bapak Prof. Dr. H. Barda Nawawi Arif, S.H. selaku pembimbing yang dengan tulus ikhlas memberi pengarahan, motivasi dan bimbingan serta masukan yang tak ternilai harganya. Kepada beliau penulis menghaturkan terima kasih yang sedalam-dalamnya seraya berdoa semoga menjadi amal jariyah beliau. Terima kasih yang tulus juga penulis haturkan kepada pihak-pihak berikut :

1. Prof. Dr. Paulus Hadisuprpto, SH,MH. selaku ketua Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
2. Para dosen di Program Studi Sistem Peradilan Pidana Program Pasca sarjana Universitas Diponegoro Semarang.

3. Orang tua penulis (almarhum ayah dan Ibu) yang telah memberikan pengorbanan yang tak ternilai harganya.
4. Istri tercinta, Suprapti Hariyani yang selalu mendorong dan memberi semangat.
5. Ananda tersayang , Dian Ayu Pramukawati yang lucu dan manis yang selalu menghibur di saat-saat dalam kegelisahan dan kegalauan
6. Para staff di Program Studi Sistem Peradilan Pidana Program Pasca sarjana Universitas Diponegoro Semarang.
7. Para staff perpustakaan di Program Studi Sistem Peradilan Pidana Program Pasca sarjana Universitas Diponegoro Semarang.
8. Teman-teman angkatan 2001.
8. Semua pihak yang tidak mungkin disebut satu per satu yang telah membantu menyelesaikan penulisan tesis ini.

Akhirnya kepada Allah pula penulis memohon semoga tesis ini bermanfaat, saran dan kritik dari semua pihak senantiasa penulis harapkan demi perbaikan tulisan ini.

Semarang, Januari 2009

Penulis

Suyahman
B. 4A001025

RINGKASAN

Tindak Pidana Pendidikan merupakan bagian integral dari tindak pidana pada umumnya. Di Indonesia perihal tindak pidana pendidikan sejak tahun 1945 sampai dengan tahun 2002 belum ada ketentuan khusus yang mengatur tindak pidana pendidikan, baru sejak tahun 2003 dengan munculnya undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional dalam Bab X pasal 67-71 diatur mengenai ketentuan pidana yang berkaitan dengan tindak pidana pendidikan.

Ada bermacam-macam sarana untuk menanggulangi tindak pidana pendidikan salah satunya adalah dengan menggunakan hukum pidana. Berkaitan dengan penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan tindak pidana pendidikan permasalahan dalam tesis ini dirumuskan sebagai berikut : Bagaimanakah kebijakan hukum pidana di Indonesia saat ini dalam menanggulangi tindak pidana pendidikan ? Bagaimanakah sebaiknya kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana pendidikan di masa mendatang ? Persoalan-persoalan tersebut merupakan pokok permasalahan yang dijawab dalam penelitian ini.

Sesuai dengan pokok permasalahan, penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kebijakan. Tipe penelitian ini adalah deskriptif kualitatif untuk menjelaskan permasalahan sekarang dan yang akan datang. Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dengan jenis data sekunder sebagai data utama. Data dikumpulkan dengan metode dokumentasi. Data disajikan dan dianalisis secara kualitatif, bertolak dari analisis yuridis, berdasarkan model interaktif yang berkisar pada empat siklus, yaitu koleksi data, reduksi data, penyajian dan verifikasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kebijakan Hukum Pidana dalam menanggulangi tindak pidana pendidikan dengan sarana penal yang berlaku saat ini dituangkan dalam undang-undang nomor 20 tahun 2003 , Bab X , pasal 67 – pasal 71. Dalam KUHP yang berlaku saat ini tidak ditemukan pasal yang membahas tindak pidana pendidikan. Dalam ketentuan pidana pendidikan sanksi terhadap para pelaku tindak pidana pendidikan hanya berupa pidana penjara dan pidana denda sedangkan sanksi administrasi dan sanksi tambahan tidak ada. Oleh karena esensi dan eksistensi tindak pidana pendidikan mengalami suatu perkembangan yang pesat baik secara kuantitas maupun kualitasnya serta terbatasnya sanksi dalam tindak pidana pendidikan maka perlu adanya undang-undang yang khusus membahas tindak tindak pidana pendidikan. Kebijakan Hukum Pidana dalam menanggulangi tindak pidana pendidikan dengan sarana penal di masa mendatang seharusnya : 1) Diformulasikan adanya undang-undang tentang tindak pidana pendidikan 2) Dalam undang-undang tersebut diformulasikan adanya kualifikasi delik antara kejahatan dengan pelanggaran, 3) Diformulasikan secara terinci pola dan bentuk yang termasuk dalam klasifikasi tindak pidana pendidikan, 4) Diformulasikan secara terinci adanya bentuk sanksi yang lebih representatif dan lebih lengkap, sehingga mencakup adanya sanksi administrasi, sanksi pidana penjara dan sanksi tambahan, dengan menentukan adanya jumlah minimum khusus pidana denda

Kata Kunci : Kebijakan Legislatif Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pendidikan

ABSTRACT

Educational criminal act is integrated part of common criminal act. In Indonesia, educational criminal act since 1945 to 2002 there is no certain determination that manages educational criminal act, just in 2003 the act No 20 year 2003 about national education system in Chapter X section 67-71 arranged about criminal determination related with educational criminal act. But, statement related with main concept about it cannot be found in that act, as well as in KUHP and another roles. This reality gives image that educational criminal act is unimportant thing, whereas if it investigated deeply, the access of it give larger influences toward essential and existence of Indonesia. Therefore, it should be effort the tackling of efficiency and effective educational criminal act.

There are many tools to tackle educational criminal act. One of them is using criminal act. Related to the using of criminal act as tackling criminal act tool, there are many problems linked, like: how does the criminal act policy tackle the educational criminal act? How should criminal act policy in tackling educational criminal act in the future? Those problems are the main problem that should be answered in this research.

Based on the main problems, this research can be done by using policy approach. The type of this research is descriptive research to explain current and future problem. This research belongs to literacy research with secondary data as the main data. The collecting data is using documentation method. Data is presented and analyzed qualitative, from juridical analyze based on interactive model that rotates four cycles that are data collection, data reduction, presentation and verification.

The result shows that legislative policy in tackling educational criminal act by penal tool prevail at this time included in act No 20 year 2003 about national education system chapter X section 67 – section 71. In this act related to educational criminal act cannot be differential between criminal and violation, while specifically educational criminal act cannot be found in KUHP at this time. In educational criminal act determination the sanction toward educational criminal act agent is in the form of fine act and prison act. While administrative and additional sanction is not involved. Therefore, the essences and existences of educational criminal act develop both quantitative and qualitative as well as the limitation sanction in educational criminal act so it is very urgently certain act that discussed about educational criminal act.

Legislative policy in tackling educational criminal act by peal tool in the future should be: (1) formulating act about educational criminal act, (2) in that act formulated about qualification between criminal and violence, (3) formulating the complete and representative sanction so that covered administrative sanction, prison act sanction and additional act sanction, by determinate the amount of fine act minimum.

Keywords: legislative policy in tackling educational criminal act

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
RINGKASAN	v
ABSTRACT (DALAM BAHASA INGGRIS).....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. LATAR BELAKANG	1
B. PERUMUSAN MASALAH	12
C. TUJUAN PENELITIAN.....	13
D. KEGUNAAN PENELITIAN	14
E. KERANGKA PEMIKIRAN.....	15
F. METODE PENELITIAN	28
G. SISTEMATIKA	34
BAB II. TINJAUAN UMUM KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENDIDIKAN	
A. MASALAH KEJAHATAN, KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DAN PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA	
1. Masalah Kejahatan.....	36
2. Kebijakan Hukum Pidana	40
3. Pembaharuan Hukum Pidana	48
4. Masalah Pokok dalam Hukum Pidana	54
B. PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP TINDAK PIDANA PENDIDIKAN	61
1. Pengertian Tindak Pidana Pendidikan	61
2. Penggolongan Tindak Pidana Pendidikan	66
BAB III HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	
A. KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENDIDIKAN SAAT INI	74
B. KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENDIDIKAN PADA MASA MENDATANG.....	109
BAB IV PENUTUP	
A. KESIMPULAN	118
B. SARAN-SARAN	121
DAFTAR PUSTAKA	123

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Manusia adalah pribadi berakal budi yang dapat berpikir dan sadar yang akan dilakukan . Hal ini yang membedakan manusia dari makhluk ciptaan Tuhan yang lainnya. Sebagai pribadi manusia itu bersifat rokhani – jasmani. Dengan sifat rokhaninya, manusia dapat mengadakan hubungan secara vertikal yakni mengadakan hubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa dan mengarahkan hidupnya ke hal yang luhur dengan caranya sendiri-sendiri, sedangkan sebagai makhluk jasmani manusia dibatasi geraknya dengan keadaan fisiknya masing-masing. Manusia sebagai makhluk jasmani secara kodrati mempunyai dua kedudukan sebagai makhluk pribadi dan sekaligus sebagai makhluk sosial yang berbudaya. Sebagai makhluk sosial manusia hanya dapat hidup secara utuh dan berarti bila mengadakan interaksi , bekerja sama, dan saling menghargai serta mempercayai dengan sesamanya dalam rangka memenuhi tujuan hidupnya.

Tujuan hidup manusia adalah ingin mencapai kebahagiaan secara utuh - menyeluruh yakni kebahagiaan yang bersifat rokhani dan kebahagiaan yang bersifat jasmani. Kebahagiaan yang hendak dicapai manusia berdimensi banyak yakni : pribadi, ekonomi, sosial, budaya, dan politik . Kebahagiaan tersebut dapat diwujudkan jika manusia dengan sesamanya hidup dalam suasana damai dan harmonis.

Upaya menciptakan kehidupan manusia yang damai dan harmonis dapat terwujud, jika setiap manusia mematuhi dan mentaati aturan-aturan maupun norma-norma hidup yang menjadi kesepakatan bersama. Karena itu, eksistensi norma-norma hidup tidak hanya diberlakukan terhadap segelintir manusia tetapi berlaku secara universal tanpa pandang bulu. Agar eksistensi norma-norma hidup dapat dimengerti, dipahami, dihayati dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya setiap manusia harus memiliki pengetahuan dan pengalaman tentang hal-ikhwal norma-norma tersebut. Dalam rangka pemilikan norma-norma, setiap manusia harus dididik melalui tiga jalur pendidikan yaitu : pendidikan informal, pendidikan nonformal dan pendidikan formal. Pendidikan informal dilaksanakan dalam keluarga, pendidikan non-formal dilaksanakan dalam masyarakat sedangkan pendidikan formal dilaksanakan di sekolah – sekolah mulai dari Pendidikan Dasar sampai dengan Pendidikan Tinggi. Melalui ketiga jalur pendidikan tersebut manusia diberikan pengetahuan, wawasan, dan pengalaman, dalam rangka pengejawantahan norma-norma hidup dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sehingga dapat diciptakan kehidupan aman, tentram, damai dan sejahtera.

Namun harus disadari, setiap manusia memiliki potensi, bakat, minat dan karakter yang tidak sama, sehingga setiap manusia memiliki kepribadian yang berbeda. Adanya perbedaan tersebut menimbulkan adanya pemahaman yang beragam dalam menerima dan menerapkan norma-norma hidup dalam mencapai tujuan hidupnya masing-masing. Sebab itu melalui pendidikan diupayakan agar dapat terwujud adanya persepsi yang

sama terhadap norma-norma hidupnya. Pendidikan diupayakan agar terjadi perubahan pada setiap manusia. Pendidikan menurut Undang-undang nomor 20 tahun 2003 diartikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.¹ Pendidikan dilaksanakan untuk membantu terwujudnya tujuan nasional sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke-IV yakni : melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Sebagaimana dikatakan Driyarkara bahwa pendidikan bertujuan untuk memanusiakan manusia, atau membantu proses hominisasi dan humanisasi yang artinya membantu orang muda untuk semakin menjadi manusia yang berbudaya tinggi dan bernilai tinggi.² Pendapat lain mengatakan tujuan pendidikan adalah membantu terciptanya manusia secara utuh untuk memperoleh penghidupan yang baik.³ Manusia utuh menurut Paul Suparno dkk yang dikutip oleh Qomari Anwar , secara sederhana dapat dilihat sebagai manusia yang dapat hidup selaras dengan dirinya, dengan orang lain, dengan alamnya dan dengan Tuhan Yang Maha Esa, di mana keselarasan itu terwujud dalam sikap dan tingkat laku orang

¹ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Sistem Pendidikan Nasional, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hal.

² Anonim, Reorientasi Ilmu Pendidikan di Indonesia, Educatio, Jakarta, 1996, hal. 3

³ Ibid, hal. 97

yang dapat menghargai dan menempatkan diri secara tepat terhadap Tuhan, sesama, diri sendiri dan alam.⁴

Urgennya pendidikan bagi setiap manusia maka proses pendidikan harus dinamis artinya pendidikan harus mengikuti perkembangan jaman. Dengan kata lain pendidikan harus selalu dilakukan pembaharuan.

Zahara Idris dan Lisma Jamal mengatakan bahwa tujuan utama dari pembaharuan pendidikan adalah meningkatkan efisiensi, relevansi, kualitas dan efektifitas sarana serta jumlah peserta didik sebanyak-banyaknya, dengan hasil pendidikan sebesar-besarnya, dengan menggunakan sumber tenaga, uang, alat dan waktu dalam jumlah yang sekecil-kecilnya.⁵

Dengan Inovasi pendidikan dapat diberikan kontribusi terwujudnya manusia yang modern. Sebagaimana dikatakan oleh Harsya Bachtiar dkk, bahwa manusia modern memiliki 13 kriteria yaitu :

1. Beriman dan taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
2. Menguasai bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, dan menghargai bahasa daerah dan bahasa asing sebagai bahasa yang juga bermanfaat;
3. Berusaha memelihara kelestarian lingkungan hidupnya;
4. Menghargai tinggi kebudayaan nasional dan kebudayaan daerah, dan mengakui kebudayaan internasional sebagai pedoman dalam hubungan antar bangsa;
5. Menghormati dan mentaati aturan perundang-undangan yang berlaku bagi semua warga;
6. Menghormati keberdikarian dalam upaya, tapi mempunyai kemampuan untuk bekerja sama dengan orang lain;
7. Terbuka untuk memperoleh pengalaman baru meskipun sering dengan mengacu pada nilai-nilai bangsa;
8. Menghargai waktu sehingga senantiasa mengatur (merencanakan) penggunaannya;
9. Menghargai keadilan sosial, bagi pria maupun wanita;
10. Mempunyai kesadaran dan minat pada masalah-masalah yang menyangkut kepentingan umum;

⁴ Qomari Anwar, Reorientasi Pendidikan dan Profesi Keguruan, Uhamka Press, Jakarta, 2002, hal 22

⁵ Eko Supriyanto, Suwarno dkk, Inovasi Pendidikan Isu-Isu Baru Pembelajaran, Manajemen dan Sistem Pendidikan di Indonesia, UMS Press, Surakarta, 2003, hal 23

11. Memahami manfaat penerapan ilmu-ilmu pengetahuan dan teknologi meskipun menyadari kemungkinan ada kelemahan atau bahaya dalam penggunaannya;
12. Mempunyai perhatian pada berita nasional dan dunia;
13. Berkeyakinan bahwa musyawarah untuk mencapai kesepakatan antar sekalian yang berkepentingan adalah cara yang terbaik untuk mengatasi perbedaan pendapat dan kepentingan.⁶

Tekad bangsa Indonesia untuk mewujudkan manusia modern secara implisit terdapat dalam arah pembangunan jangka panjang (PJP) tahun 2005-2025 yang meliputi :

1. Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradab
2. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing
3. Mewujudkan Indonesia yang demokratis berlandaskan hukum
4. Mewujudkan Indonesia yang aman, damai dan bersatu
5. Mewujudkan pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan
6. Mewujudkan Indonesia yang asri dan lestari
7. Mewujudkan Indonesia menjadi Negara Kepulauan yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan pada kepentingan nasional
8. Mewujudkan Indonesia yang berperan aktif dalam pergaulan Internasional.⁷

Arah Pembangunan Jangka Panjang secara operasional dilakukan dengan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dalam kurun waktu setiap lima tahunan, yang secara makro dirumuskan dalam Visi, Misi dan strategi Pembangunan Nasional. Demikian juga dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2004-2009 telah dirumuskan Visi, Misi dan Strategi sebagai bentuk operasionalisasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang tahun 2005-2025. Visi, Misi dan Strategi Pembangunan Nasional tahun 2004-2009 adalah sebagai berikut : Visi Pembangunan Nasional tahun 2004-2009 adalah 1)

⁶ Kari dkk, 1994:30

⁷ Tim Redaksi Fokusmedia, 2007, Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2007, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005-2025, Bandung, hal. 89

terwujudnya kehidupan masyarakat, bangsa dan negara yang aman, bersatu, rukun dan damai; 2) terwujudnya masyarakat, bangsa dan negara yang menjunjung tinggi hukum, kesetaraan, dan hak asasi manusia, serta 3) terwujudnya perekonomian yang mampu menyediakan kesempatan kerja dan penghidupan yang layak serta memberikan fondasi yang kokoh bagi pembangunan yang berkelanjutan. Selanjutnya berdasarkan visi di atas ditetapkan 3 (tiga) misi pembangunan nasional tahun 2004-2009 yakni : 1) mewujudkan Indonesia yang aman dan damai; 2) mewujudkan Indonesia yang adil dan demokratis; serta 3) mewujudkan Indonesia yang sejahtera. Di dalam mewujudkan visi dan menjalankan misi pembangunan nasional 2004-2009 di tempuh 2 (dua) strategi pokok pembangunan yaitu : 1) Strategi penataan kembali Indonesia yang diarahkan untuk menyelamatkan sistem ketatanegaraan Indonesia berdasarkan semangat, jiwa, nilai, dan konsensus dasar yang melandasi berdirinya Negara Kebangsaan Republik Indonesia yang meliputi : Pancasila , Undang-Undang Dasar 1945 (terutama Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945); tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan tetap berkembangnya pluralisme dan keberagaman dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika, 2) Strategi pembangunan Indonesia yang diarahkan untuk membangun Indonesia di segala bidang yang merupakan perwujudan dari amanat yang tertera jelas dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terutama dalam pemenuhan hak dasar rakyat dan penciptaan landasan pembangunan yang kokoh. ⁸

⁸ Anonim, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2004-2009, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hal. 19-20

Berdasarkan visi , misi, dan strategi di atas; sasaran dan arah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam bidang pendidikan dirumuskan sebagai berikut . Sasaran Pembangunan Pendidikan antara lain ditandai dengan : meningkatnya taraf pendidikan penduduk Indonesia, meningkatnya kualitas pendidikan, meningkatnya relevansi pendidikan dengan kebutuhan pembangunan serta meningkatnya efektivitas dan efisiensi manajemen pelayanan pendidikan. Sedangkan arah kebijakan pembangunan pendidikan diantaranya ; 1) mengembangkan pendidikan kewarganegaraan dan pendidikan multikultural guna menumbuhkan wawasan kebangsaan dan menyemaikan nilai-nilai demokrasi dengan cara memantapkan pemahaman nilai-nilai pluralisme, toleransi, dan inklusif dalam rangka meningkatkan daya rekat sosial masyarakat Indonesia yang majemuk dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa; 2) memantapkan pendidikan budi pekerti dalam rangka pembinaan akhlak mulia termasuk etika dan estetika sejak dini di kalangan peserta didik, dan pengembangan wawasan kesenian, kebudayaan dan lingkungan hidup. ⁹

Berdasarkan deskripsi ; konsep dasar pendidikan, tujuan pendidikan, fungsi pendidikan, visi , misi dan strategi pembangunan nasional Indonesia tahun 2004-2009 serta sasaran dan arah kebijakan pembangunan di bidang pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah dapat ditegaskan bahwa melalui pendidikan diupayakan terbentuknya manusia Indonesia seutuhnya yakni manusia yang modern, manusia yang berbudi pekerti/berakhlak yang luhur, manusia yang menjunjung tinggi supremasi

⁹ Ibid, hal. 285-289

hukum serta manusia Indonesia yang selalu siap untuk menjadi *agent of changes dan agent of development*. Karena itu ada beberapa ungkapan dari para filosof yang berkaitan dengan pendidikan perlu mendapatkan apresiasi yang serius. Beberapa ungkapan yang dimaksud seperti tersebut dibawah ini.

Konfisius (556-479.Sb.M) pernah *mengkonstantir* “Jika rencana anda satu tahun, tanamlah padi,; sepuluh tahun, tanamlah pohon; seratus tahun, didiklah manusia. Apa makna ungkapan yang bernada filosofis ini ? Ini berarti betapa urgen, esensi dan sakralnya makna pendidikan. Pantas jika HG Wells mematok pula , “Siapa memperhatikan pendidikan dia akan jaya, siapa yang menjauhi pendidikan akan mengalami kekacauan (**Catostrophe**),¹⁰. Atau seperti yang dikemukakan Poernomo Hartoprasanto “Apabila ingin mengetahui kemajuan pembangunan suatu bangsa, maka layangkanlah pandanganmu pada sistem pendidikan dan kemajuan pendidikan negara tersebut”.¹¹ Dan masih cukup banyak ungkapan dan entah apa namanya, yang melihat vitalnya posisi pendidikan. Karena itu tidak berlebihan jika dikatakan bahwa pendidikan merupakan *human investment* bagi bangsa.¹²

Bertitik tolak dari deskripsi pendidikan di atas, dikaitkan dengan berbagai fenomena yang terjadi dalam dunia pendidikan saat ini merupakan suatu keprihatinan yang mendalam. Maraknya pelanggaran di

¹⁰ Subiyanti Wiroyoedo, 1985, **.Reorientasi Pendidikan dalam aspek filosofi**, Makalah tidak dipublikasikan

¹¹ Ahmad usman,1993, **Pendidikan dan Pembangunan sebuah pertautan yang tidak terpisahkan**, Makalah tidak dipublikasikan

¹² Azyumardi Azra, **Paradigma Baru Pendidikan Nasional Rekontruksi dan demokratisasi**, Kompas press, Jakarta, 2006, hal. 47

dunia pendidikan menimbulkan keprihatinan bagi para pelaku pendidikan. Pelanggaran yang terjadi di dunia pendidikan sangat heterogen sifatnya dan dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, secara *fulgar* maupun terselubung. Pelanggaran yang terjadi di dunia pendidikan dilakukan secara kelembagaan maupun secara personal yang semuanya mencoreng citra dunia pendidikan.

Barangkali masih teringat beberapa kasus terjadi dalam dunia pendidikan beberapa tahun yang lalu, misalnya : gelar doktor palsu yang dilakukan oleh seorang Dosen gadungan di UNSOED Purwokerta¹³, kasus plagiat skripsi yang digunakan oleh seorang mahasiswa S2 di UGM¹⁴, kasus seorang guru olah raga di sebuah SMP Negeri Klaten yang menghukum siswanya dengan berlari mengitari lapangan beberapa kali sampai siswa-siswanya jatuh pingsan¹⁵, kasus perkosaan yang dilakukan oleh kalangan pendidik, kasus miras dan diakhiri dengan pesta seks yang dilakukan oleh para siswa, kasus jual beli gelar, kasus kelas jauh yang dilakukan beberapa perguruan tinggi negeri terkemuka, kasus manipulasi nilai yang dilakukan guru terhadap siswanya, kasus penyuapan supaya diterima di sekolah yang diinginkan serta kasus penjiplakan makalah yang dilakukan oleh Dosen UNS¹⁶. Disamping kasus-kasus tersebut di atas, pada tahun 2004 – 2005 muncul fenomena baru berkaitan dengan penggunaan gelar palsu yang dilakukan oleh kalangan birokrat. Lihat saja kasus gelar palsu dari Wakil Bupati Cilacap bahkan yang bersangkutan malahan sempat

¹³ Suara Merdeka, 25 Nopember 2001

¹⁴ Bernas 26 Nopember 2001

¹⁵ Solo pos, 14 Pebruair 2002

¹⁶ Solo Pos, 28 April 2003

melanjutkan ke jenjang strata dua¹⁷, kasus ditolaknya Alumni sarjana hukum dari UNNES ketika mendaftar PNS di lingkungan Kejaksaan Tinggi Semarang tahun 2006¹⁸, Kasus pembocoran kunci jawaban pada saat Ujian kesetaraan pendidikan paket C di wilayah Jawa Tengah yang melibatkan kalangan guru¹⁹; kasus perjokian pada saat penerimaan mahasiswa baru di Wilayah Surakarta²⁰; serta adanya Gang Nero di Juwana pati yang dilakukan para siswa SMA Negeri 1 Juwana yang sangat meresahkan di kalangan masyarakat. Penyelesaian kasus yang terjadi dalam dunia pendidikan banyak ditemukan adanya kejanggalan misalnya kasus : Plagiat skripsi yang direkayasa menjadi tesis di UGM yang penyelesaiannya hanya dicabut gelar masternya dan kasus plagiat makalah yang dilakukan salah seorang Dosen di UNS yang penyelesaiannya berupa skorsing tidak boleh memberi kuliah satu tahun . Demikian pula kasus gelar palsu Wakil Bupati Cilacap tidak ada tindak lanjutnya, kasus alumni fakultas hukum Unnes yang secara tegas ditolak Kejaksaan Tinggi dalam melamar CPNS karena ternyata ijin operasional fakultas hukum Unnes belum ada juga tidak ada kejelasan penyelesaiannya. Mestinya proses penyelesaian administrasi tetap dilakukan tetapi proses hukumnya tetap berjalan. Sebab jika kondisi demikian dibiarkan tentunya merusak citra dunia pendidikan dan tidak memberi suatu contoh yang baik.

Adanya berbagai kasus dalam dunia pendidikan tersebut menunjukkan bahwa pada hakekatnya bidang pendidikan sangat perlu adanya

¹⁷ Suara Merdeka, 9 September 2004

¹⁸ Suara Merdeka, 27 September 2007

¹⁹ Suara Merdeka, 20 Agustus 2008

²⁰ Solo Pos, 4 September 2008

perlindungan hukum, sehingga penyelesaian kasus yang terjadi dapat diselesaikan sampai sampai tuntas. Aturan-aturan yang berkaitan dengan kejahatan pendidikan perlu dirumuskan secara terinci dan sejelas-jelasnya, sehingga dapat dijadikan sarana dalam menyelesaikan persoalan kejahatan pendidikan secara efektif dan efisien.

Secara legal formal permasalahan yang berkaitan dengan dunia pendidikan tidak dapat dipisahkan dengan keberadaan Undang-undang berkenaan dengan sistem pendidikan nasional yang mengalami keterlambatan yang sangat berarti dalam mengatur masalah-masalah tindak pidana pendidikan, misalnya Undang-undang nomor 2 tahun 1989 tidak ada Pasal khusus yang mengatur tentang tindak pidana pendidikan, baru kemudian undang-undang nomor 20 tahun 2003 telah menempatkan Pasal-Pasal tertentu yang mengatur tindak pidana pendidikan. Persoalannya adalah aturan normatif yang khusus mengatur tindak pidana pendidikan kurang dirumuskan secara terinci untuk dapat menjerat bagi para pelaku kejahatan di bidang pendidikan .Dampaknya adalah banyaknya kasus tindak pidana pendidikan yang tidak dapat diselesaikan secara tuntas.

Mendasarkan pada latar belakang masalah seperti dijelaskan di atas serta berbagai fenomena yang terjadi di dunia pendidikan saat ini , masalah tindak pidana di bidang pendidikan perlu dilakukan penelitian secara mendalam. Oleh karena itu penulis memilih judul : **KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA DI BIDANG PENDIDIKAN**

B. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian pada latar belakang, penelitian difokuskan pada masalah kebijakan formulasi hukum pidana dalam rangka menanggulangi tindak pidana di bidang pendidikan. Masalah kebijakan (*Policy*) selalu berkaitan dengan pemilihan berbagai alternatif.²¹ Menentukan pilihan yang tepat bukanlah hal yang mudah, oleh sebab itu memerlukan kesungguhan, kecermatan, kehati – hatian dan pertimbangan yang matang.

Pertama – tama yang perlu diingat bahwa hukum pidana bersifat subsider artinya bahwa hukum pidana merupakan sarana terakhir (*ultimum remidium*) , setelah sarana – sarana lain ternyata diperkirakan tidak memadai. Selanjutnya, kalau memang hukum pidana perlu digunakan hendaknya dilihat dalam hubungan keseluruhan politik kriminal atau *planning for social defence*.²² Maka hukum pidana harus diformulasikan dengan memperhatikan aspek sosia-kultural dan sosio-politik masyarakat bersangkutan²³ Selain itu juga harus memperhatikan pula kecenderungan-kecenderungan internasional²⁴

Kebijakan hukum pidana dalam rangka penanggulangan tindak pidana di bidang pendidikan, sampai saat ini sangat dirasakan belum dapat dioperasionalkan secara maksimal. Kondisi demikian disebabkan aturan-aturan yang mengatur secara khusus berkenaan dengan tindak pidana di bidang pendidikan sangat terbatas.

²¹ Barda Nawawi Arif , *Kebijakan Legislatif dalam rangka penanggulangan kejahatan dengan pidana penjara*, Cet. 3, Badan Penerbit Universitas Diponegoro ,Semarang, 200, hal 5

²² Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni Bandung, 1986, hal 96

²³ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hal.30

²⁴ Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana* , Cet. 2, Badan Penerbit Universitas Diponegoro , Semarang, 2002, hal. 48

Berdasarkan kenyataan yang demikian maka pokok permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kebijakan hukum pidana di Indonesia saat ini dalam menanggulangi tindak pidana di bidang pendidikan ?
2. Bagaimanakah sebaiknya kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana di bidang pendidikan di masa mendatang ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang masalah dan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui kebijakan hukum pidana di Indonesia dalam menanggulangi tindak pidana di bidang pendidikan pada saat ini .
2. Untuk mengetahui kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana di bidang pendidikan di masa yang akan datang.

D. KEGUNAAN PENELITIAN

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 2 (dua) kegunaan yaitu kegunaan dari segi praktis dan kegunaan dari segi teoritis.

1. Kegunaan dari segi teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat :

- a. Membantu para akademisi dalam upaya pengkajian dan pengembangan Ilmu Hukum Pidana
 - b. Memberikan masukan dan sumbangan pemikiran untuk pengembangan kebijakan penanggulangan tindak pidana yang berhubungan dengan bidang pendidikan, baik kebijakan legislatif maupun kebijakan aplikatif
 - c. Melengkapi khasanah kajian yang berkaitan dengan “pidana dan pemidanaan” terutama yang berkaitan dengan kebijakan legislatif dalam bidang hukum pidana yang berkaitan dengan pendidikan.,
2. Kegunaan dari segi praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat :
- a. Memberikan masukan kepada para pembuat kebijakan atau pembentuk Undang –Undang dalam rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang sampai saat ini masih dalam tahap pembahasan yang berupa sumbangan pemikiran dalam menentukan arah kebijakan yang berkaitan dengan tindak pidana dalam bidang pendidikan.
 - b. Memberikan wawasan kepada aparat penegak hukum dalam membantu tugasnya untuk menangani maupun menyelesaikan perkara pidana yang terkait dengan bidang pendidikan.

- c. Memberikan bahan masukan bagi para pelaku pendidikan dalam menghadapi perbuatan tindak pidana bidang pendidikan yang dapat merusak citra dunia pendidikan sehingga dapat diambil sikap tegas terhadap para pelaku tindak pidana bidang pendidikan untuk diproses sesuai dengan aturan yang berlaku.

E. KERANGKA PEMIKIRAN

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. (UU. No. 20 tahun 2003).²⁵ Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif , mandiri , dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.²⁶ Melalui pendidikan pula manusia di didik untuk menjadi manusia yang seutuhnya yaitu manusia yang merupakan keterpaduan secara integral antara jasmani dan rokhani, mental dan spiritual serta berbagai aspek kejiwaan lainnya baik berupa potensi-

²⁵ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, **Tentang Sistem Pendidikan Nasional**, , Sinar Grafika, Jakarta, hal 2

²⁶ Ibid, hal 5

potensi, bakat maupun minatnya. Pendidikan pada dasarnya dapat membawa manusia menjadi makhluk yang berbudaya yang dapat membedakan dari makhluk-makhluk ciptaan Tuhan yang lainnya. Menurut Redja Mulyahardjo dalam bukunya pengantar pendidikan dijelaskan bahwa ada dua (2) dasar yang menyebabkan manusia harus diberikan pendidikan yaitu :

1. *Dasar Psikologis*, yang menegaskan bahwa pendidikan sangat perlu diberikan pada anak manusia karena anak manusia dilahirkan dalam keadaan tidak berdaya, di mana : a) anak manusia lahir tidak dilengkapi insting yang sempurna untuk dapat menyesuaikan diri dalam menghadapi lingkungan, b) anak manusia perlu masa belajar yang panjang sebagai persiapan untuk dapat tepat berhubungan dengan lingkungan secara konstruktif, c) awal pendidikan terjadi setelah anak manusia mencapai penyesuaian jasmani atau mencapai kebebasan fisik dan jasmani. Implikasinya adalah anak manusia yang tidak menerima bantuan dari manusia lainnya yang telah dewasa akan tidak menjadi manusia yang tidak berbudaya bahkan mati oleh karena itu anak memerlukan perlindungan dan perawatan sebagai masa persiapan pendidikan karenanya orang dewasa yang tidak di didik perlu diberikan pendidikan kembali atau *redukasi*.

2. *Dasar Sosio – Anthropologis*, yang menegaskan bahwa peradaban manusia tidak terjadi dengan sendirinya yang dapat dimiliki oleh setiap anggota masyarakat. Kenyataan demikian disebabkan karena : a) setiap anggota masyarakat perlu menguasai budaya kelompoknya yang berupa warisan sosial/budaya, b) setiap anggota masyarakat menginginkan kehidupan yang beradab. Implikasinya adalah bahwa untuk mewujudkan

kehidupan masyarakat yang beradab diperlukan transformasi dari organisme biologis ke organisme yang berbudaya, diperlukan transmisi budaya, diperlukan internalisasi budaya, diperlukan kontrol sosial untuk pelestarian budaya serta melalui pendidikan diupayakan terjadinya personalisasi peradaban.²⁷ . Di dalam kenyataannya bahwa dalam rangka mewujudkan manusia yang berbudaya melalui pendidikan, proses pendidikan sendiri sering terjadi adanya kekeliruan – kekeliruan. Secara konseptual mendidik yang baik adalah yang berhasil membantu individu dapat mempertahankan dan meningkatkan mutu hidup. Hal ini terjadi apabila bentuk kegiatan pendidikannya mempunyai tujuan yang tepat. Dalam hal yang demikian kekeliruan – kekeliruan dalam pendidikan adalah bentuk – bentuk kegiatan pendidikan yang tujuannya tidak benar dan /atau cara pencapaiannya tidak tepat. Tujuan pendidikan dikatakan tidak benar apabila berisi nilai – nilai hidup yang bersifat mengingkari dan merusak harkat dan martabat manusia sebagai pribadi, sebagai warga dan sebagai hamba Allah. Sedangkan suatu cara mendidik dikatakan tidak tepat apabila cara yang dipergunakan tidak dapat mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan. Dengan demikian kekeliruan – kekeliruan dalam pendidikan dapat dibedakan menjadi dua (2) bentuk yaitu : 1) kekeliruan idiil mendidik, yaitu bentuk – bentuk kekeliruan idiil mendidik yang berupa kegiatan “pendidikan patologis” atau “ *demagogis* “ yaitu kegiatan “pendidikan” yang salah tujuannya karena norma – norma yang menjadi tujuan pendidikan mengandung unsur yang mengingkari kemanusiaan dan bahkan mempropagandakan dan

²⁷ Redja Mudyaharjo, *Pengantar Pendidikan sebuah studi awal tentang dasar-dasar pendidikan pada umumnya dan pendidikan di Indonesia*, Radja grafindo persada, Jakarta, 2001, hal. 33-34

mendorong pada perbuatan – perbuatan merusak dan menghancurkan nilai – nilai kemanusiaan, misalnya : melatih pencopet atau penjahat profesional, mempropagandakan sikap atau diskriminasi rasial, mengobarkan semangat permusuhan terhadap golongan, bangsa atau ras lain, melatih teknik menyontek, melatih teknik menjiplak, dan sebagainya. “**Pendidikan patologis**” yang demikian apabila berhasil , akan melahirkan orang – orang yang cacat moral atau amoral yakni manusia yang berwatak ingin merusak kehidupan manusia atau berbuat kemungkaran dan bersifat destruktif. 2) Kekeliruan teknis mendidik, bentuk – bentuk kekeliruan teknis mendidik yaitu kegiatan pendidikan yang salah teknis pendidikannya yaitu kesalahan dalam memilih dan menggunakan alat pendidikan, karena itu kesalahan teknis pendidikan mencakup : a) kekeliruan cara mendidik misalnya mendidik dengan memanjakan atau murah ganjaran, mendidik dengan mengendalikan atau murah hukuman dan , b) kekeliruan ekologis atau menciptakan lingkungan hidup yang kurang mendukung pencapaian kedewasaan misalnya penyiaran TV dengan penuh kekerasan atau pornografi , lemahnya kontrol sosial , penciptaan lembaga pendidikan formal yang tidak tepat dan sebagainya. Dampak dari pendidikan yang salah teknis yaitu penyelenggaraan pendidikan menjadi tidak efektif, tidak efisien dan tidak relevan dalam membantu pengembangan kognitif, afektif dan psikomotor anak menuju kedewasaan.

Atas dasar pendapat Redjo Mihardjo tersebut di atas, maka dalam upaya menciptakan manusia yang berbudaya, dalam penyelenggaraan pendidikan diperlukan adanya kaidah - kaidah hukum atau norma – norma

hukum yang secara tertulis tersurat di dalam Undang – Undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar yang kemudian dituangkan secara operasional dalam Undang – Undang Nomor 20 tahun 2003 , peraturan pemerintah dan berbagai keputusan presiden atau menteri pendidikan nasional. Penerimaan norma – norma hukum atau kaidah – kaidah hukum di dalam ketentuan perundang – undangan ini dimanifestasikan dalam bentuk kesediaan mentaatinya secara tidak terpaksa atau dipaksakan. Ketaatan itu berbentuk kesediaan membatasi diri dalam bertingkah laku sesuai dengan norma – norma yang terdapat di dalam perundang – undangan pendidikan.

Menurut Hadari Nawawi dan Mimi Martini dijelaskan bahwa penerimaan yang menimbulkan ketaatan pada ketentuan perundang – undangan pendidikan disebabkan oleh beberapa hal yaitu :

1. Anggota masyarakat merasa berkepentingan atau memerlukan adanya suatu peraturan atau ketentuan perundang – undangan yang berkenaan dengan bidang pendidikan
2. Anggota masyarakat menerima peraturan atau ketentuan perundangan secara rasional, karena kaidah – kaidah hukum di dalamnya memungkinkan terwujudnya ketertiban, keadilan dan kedamaian.
3. Anggota masyarakat tidak mengetahui, sehingga cenderung tidak menghiraukan ada tidaknya suatu ketentuan hukum dalam bentuk perundang-undangan
4. Anggota masyarakat menerima dan mentaati norma – norma sebagai kaidah hukum karena adanya sanksi sosial.²⁸

Berdasarkan uraian di atas tampak jelas bahwa eksistensi kaidah – kaidah hukum dalam bentuk peraturan perundang – undangan yang ditujukan pada manusia dimaksudkan untuk dipatuhi dan ditaati agar dapat diciptakan suasana kehidupan aman, tentram, adil dan sejahtera. Ketentuan perundang – undangan dalam bidang pendidikan dirumuskan bukan untuk

²⁸ Hadari Nawawi dan Mimi Martini, *Kebijakan Pendidikan di Indonesia di tinjau dari sudut hukum*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1994, hal. 21-22

dilanggar secara sengaja oleh anggota masyarakat , yang ditunjukkan dengan sikap dan perilaku anggota masyarakat tidak menerima atau menolak norma – norma yang terdapat didalamnya. Ketaatan sebagai wujud penerimaan terhadap norma – norma hukum di dalam ketetapan berbentuk undang – undang , menurut Hadari Nawawi dan Mimi Martini disebabkan oleh dua (2) faktor yaitu :

1. Faktor kekuasaan atau disebut juga kekuasaan hukum
2. Faktor Kekuatan atau disebut juga kekuatan hukum²⁹

Eksistensi norma – norma hukum atau kaidah – kaidah hukum dalam bidang pendidikan pada hakekatnya memiliki tujuan yang baik, namun harus disadari bahwa adanya heterogenitas manusia dengan berbagai karakternya tentu saja banyak juga yang melakukan pelanggaran terhadap norma – norma hukum atau kaidah – kaidah hukum positif dalam bidang pendidikan baik secara sengaja maupun tidak sengaja, secara perorangan maupun secara berkelompok, terorganisir maupun tidak terorganisir. Kondisi yang demikian meimbulkan persoalan yang dilematis, yakni di satu sisi tujuan pendidikan pada hakekatnya memiliki orientasi yang sangat mulia, namun di sisi lain bahwa dalam pelaksanaan pendidikan sering terjadi pelanggaran – pelanggaran terhadap norma – norma hukum atau kaidah – kaidah hukum yang ada. Pelanggaran-pelanggaran terhadap kaidah-kaidah normatif pendidikan dapat dikategorikan sebagai tindak

²⁹ Ibid, hal 25

pidana pendidikan³⁰. Selanjutnya dijelaskan lebih lanjut bahwa tindak pidana pendidikan adalah suatu sikap tindak yang :

- a. dilakukan dalam bidang pendidikan serta berbagai kaitan yang ada di dalamnya
- b. berupa kejahatan ataupun pelanggaran dengan segala tujuannya
- c. baik disengaja maupun tidak disengaja
- d. pelakunya dapat siapa saja , baik ia itu seorang pengajar baik di dalam ataupun di luar lembaga pendidikan formal, ataupun seorang murid, ataupun pihak orang tua/wali murid ataupun mungkin juga orang lain lagi yang sikap tindaknya baik secara langsung ataupun tidak langsung mendatangkan pengaruh yang buruk pula terhadap kelangsungan suatu pendidikan, baik pendidikan tersebut bersifat formal maupun no-formal
- e. berwujud sebagai suatu kesalahan baik yang sudah di atur maupun yang belum di atur secara yuridis dalam peraturan-peraturan hukum yang berlaku ³¹

Atas dasar pengertian di atas, perihal tindak pidana pendidikan terdapat lima unsur pokok yang harus dimuat sebagai unsur-unsur pembeda dan sekaligus penentu dalam memastikan bahwa suatu perbuatan itu adalah suatu tindak pidana pendidikan atau setidaknya-tidaknya dapat dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana pendidikan. Selanjutnya dijelaskan oleh Ridwan Halim bahwa kelima unsur yang dapat dijadikan dasar untuk mengkualifikasikan suatu tindak pidana pendidikan adalah sebagai berikut :

Unsur pertama: Sikap tindak itu dilakukan dalam bidang pendidikan serta berbagai kaitan yang ada di dalamnya. Dalam hal ini dimaksudkan bahwa bidang pendidikan menjadi sasaran atau menjadi bidang korban dari dilakukannya sikap tindak yang negatif. Sikap negatif tersebut dapat membawa pengaruh akibat buruk yang amat besar dan luas terhadap segenap faktor , sendi-sendi dan seluk-beluk primer azasi dari

³⁰ A. Ridwan Halim, *Tindak Pidana Pendidikan Suatu tinjauan filosofis-edukatif*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hal. 105-108

³¹ Ibid, hal 112

pendidikan yang secara langsung maupun tidak langsung dirasakan para anak didik, misalnya dalam hal fungsi dan esensial dari pendidikan, pengaruh spiritual-eksistensial pendidikan bagi masyarakat budaya kita, wibawa dan martabat para pendidik di mata masyarakat pada umumnya keyakinan masyarakat akan nilai dan mutu pendidikan pada masa-masa mendatang dan sebagainya.

Unsur kedua : Sikap tindak itu berupa kejahatan ataupun pelanggaran dengan segala tujuannya. Dalam hal ini dimaksudkan bahwa sikap tindak tersebut jelas-jelas sudah merupakan suatu penyimpangan yang berujud sebagai penyelewengan. Akibatnya , walau apapun tujuan dan alasannya suatu penyelewengan tetaplah penyelewengan sehingga tetap pula ia tidak dapat dibenarkan atau ditolerir. Apalagi bila dalam penyelewengan tersebut telah terdapat unsur kejahatan, maka perkara ini jelas bukanlah suatu persoalan yang ringan, sehingga harus dapat diselesaikan secara serius dan segera mungkin.

Unsur ketiga : Sikap tindak itu dilakukan baik dengan sengaja maupun tidak sengaja . Mengenai tidak dikenalnya pembedaan antara disengaja atau tidak disengaja dalam penggolongan suatu tindakan sebagai tindak pidana pendidikan, hal ini tidak lain hanya bertujuan agar dapat tercapainya kepastian hukum dalam penuntutan tanggung jawab terhadap para pelakunya. Memang banyak orang yang tidak menyadari bahwa ia sebenarnya telah melakukan suatu kesalahan besar yang sebenarnya yang dapat digolongkan sebagai tindak pidana kejahatan dalam bidang pendidikan.

Unsur keempat : Pelakunya dapat siapa saja . Hal ini dimaksudkan untuk memperluas dan menjamin kemampuan jangkauan hukum untuk menuntut tanggung jawab terhadap setiap pelaku kejahatan dalam dunia pendidikan, melalui berbagai macam, bentuk dan cara serta tujuan tindak tanduk mereka.

Unsur kelima : Sikap tindak tersebut berwujud sebagai suatu kesalahan, baik yang sudah di atur maupun belum di atur secara yuridis dalam peraturan-peraturan hukum yang berlaku.

Sehubungan dengan hal ini, segenap warga masyarakat budaya pada umumnya dan para pendidik khususnya seyogyanya selalu menyadari bahwa dalam melaksanakan tugas-tugas dalam segala tempat, waktu, situasi, dan kondisi, mereka itu selamanya berada di bawah kehendak pandangan “*Determinasi Normatif*”. Pandangan *Determinisme Normatif* ialah suatu pandangan yang pada asanya menegaskan bahwa dalam bersikap tindak, kita selalu terikat (deterministis) pada norma-norma yang hidup atau berlaku dalam masyarakat dan bidang kegiatan yang kita lakukan, baik norma-norma tersebut adalah norma hukum maupun norma-norma non hukum, misalkan norma keagamaan, norma sopan santun, norma kesusilaan, norma kepatutan dan kebajikan, norma kehalalan dan kelayakan dan sebagainya.

Karena itu maka berdasarkan pandangan “*Determinisme Normatif*” ini dapat dibuktikan, bahwa biarpun misalnya belum ada norma hukum yang mengatur suatu sikap tindak tertentu, namun norma-norma non-hukum tetap ada sehingga tidak ada alasan bagi seseorang untuk melepaskan diri dari tanggung jawabnya berdasarkan dalil bahwa kesalahan yang telah

diperbuatnya adalah kesalahan yang belum ada pengaturannya secara yuridis. Apalagi dalam bidang pendidikan di mana setiap orang terutama para pendidik seyogyanya selalu mengetahui dan menyadari bahwa dunia pendidikan adalah suatu “*tanam norma-norma kehidupan*”³² di mana berbagai macam norma dari setiap kehidupan tanpa terkecuali dapat terliputi sebagai “wilayah jangkauan” dunia pendidikan . Di samping itu, sifat hakiki dari dunia pendidikan sebagai suatu “taman norma-norma kehidupan” ini berlaku kekal dan universal pula, dalam arti berlaku bagi segala bangsa dan masa.

Dengan demikian terbukti secara tegas bahwa dalam dunia pendidikan, norma hukum hanyalah merupakan salah satu ragam norma dari sekian banyaknya ragam dan sumber norma yang tidak terhingga banyaknya, yang kesemuanya mengisi dunia pendidikan kita sebagai taman norma yang kekal dan universal. Karena itu maka dalam dunia pendidikan norma hukum yang tertulis bukanlah satu-satunya pedoman untuk menentukan dapat tidaknya suatu tindakan seseorang itu digolongkan sebagai tindak pidana serta dapat tidaknya ia dituntut atas perbuatannya itu.

Berdasarkan pembuktian melalui penjabaran makna kelima unsur pembeda dan penentu tersebut tadi, maka dapat di pastikan bahwa pemakaian istilah “tindak pidana pendidikan” untuk perbuatan-perbuatan yang memenuhi kelima unsur pokok tersebut tidaklah meleset, melainkan dapat dipertanggung-jawabkan sebagai suatu istilah yang dapat dibakukan, dalam arti dipakai secara seragam sebagai suatu istilah yang baru untuk

³² Ridwan Halim,, Ghalia Indonesia , Jakarta, 1985, Ibid, hal 108-109

mengatakan dan menggolongkan perbuatan-perbuatan yang termaksud di dalamnya.

Judul thesis ini menekankan pada masalah kebijakan, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kebijakan berarti : 1. Kepandaian, kemahiran, kebijaksanaan; 2. Rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak (ttg pemerintah, organisasi dsb), pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran, garis haluan³³. Istilah kebijakan dalam tulisan ini diambil dari istilah “*policy*” (inggris) atau “*Politiek*” (Belanda). Istilah Kebijakan hukum pidana dapat pula disebut dengan istilah politik hukum pidana. Menurut Sudarto, politik hukum adalah :

- a. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.
- b. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.

Selanjutnya ditegaskan pula oleh Sudarto bahwa melaksanakan “politik hukum pidana” berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Dilihat sebagai bagian dari politik hukum, maka

³³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai pustaka, 1997, hal. 115

politik hukum pidana mengandung arti , bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan perundang-undangan yang baik. Menurut Marc Ancel, *penal policy* adalah suatu ilmu sekaligus seni yang bertujuan untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik. Dengan demikian kebijakan hukum pidana disini, adalah bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu peraturan perundang-undangan pidana yang baik untuk menanggulangi tindak pidana di bidang pendidikan.

Kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana di bidang pendidikan ditempuh melalui dua jalur yaitu jalur penal dan jalur non-penal. Pada jalur penal kebijakan yang ditempuh diorientasikan pada dua arah yaitu kebijakan formulatif , kebijakan aplikatif dan kebijakan eksekutif. Kebijakan formulatif atau kebijakan yang mengarah pada pembaharuan hukum pidana , dalam arti merumuskan perbuatan-perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana di bidang pendidikan secara tepat, sehingga dapat mengantisipasi bentuk-bentuk baru tindak pidana di bidang pendidikan pada masa mendatang. Kebijakan aplikatif yaitu berupa operasionalisasi perundang-undangan hukum pidana dalam rangka menanggulangi tindak pidana di bidang pendidikan, dan Kebijakan eksekutif merupakan pengambilan tindakan nyata oleh aparat penegak hukum setelah adanya putusan pengadilan yang tetap . Kebijakan non-penal diarahkan pada penanganan faktor-faktor kondusif yang menimbulkan tindak pidana di bidang pendidikan.

F. METODE PENELITIAN

1. Obyek Penelitian

Dalam suatu penelitian yang menjadi sasaran utama yang dituju peneliti dinamakan obyek penelitian. Untuk penelitian ini yang menjadi obyek penelitian adalah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tindak pidana di bidang pendidikan.

2. Metode Pendekatan

Penelitian tentang kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana pendidikan termasuk jenis penelitian hukum yang normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Menurut pendapat Sudarto pengertian metode normatif dapat dijelaskan sebagai berikut :

“Metode yuridis dalam arti sempit ialah penggunaan metode yang hanya melihat hubungan logis atau anti logis , ataupun dengan cara lain yang sistematis , di dalam keseluruhan perangkat norma. Sebaliknya apabila yang dilihat itu tidak hanya hubungannya di dalam perangkat norma belaka, tetapi juga bahkan terutama dilihat pentingnya efek sosial dari pembentukan norma-norma (hukum) sehingga justru dilihat pentingnya latar belakang kemasyarakatannya, maka metode ini tidaklah kurang yuridis pula, ialah yuridis dalam arti luas”.³⁴

Sedangkan menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum normatif menurut Ronny Hanitijo dinamakan pula sebagai penelitian hukum doktrinal.³⁵ Penelitian hukum normatif menurut Soeyono Soekanto mencakup :

a. Penelitian terhadap azas-azas hukum

³⁴ Sudarto, Kapita selekta hukum pidana, alumni Bandung, 1981

³⁵ Soemitro Ronny Hanitijo, **Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri**, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1988, hal 1

- b. Penelitian terhadap sistematik hukum
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal
- d. Perbandingan hukum
- e. Sejarah hukum³⁶

Sesuai dengan kegunaan dari metode penelitian hukum normatif, menurut Sunaryati Hartono yaitu untuk mengetahui , yaitu untuk mengetahui dan mengenal apakah dan bagaimanakah hukum positifnya mengenai masalah tertentu. (1994:141) maka pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yang bersifat *yuridis normatif (Legal research)*. Seperti dikatakan Ronny Hanitijo Soemitro bahwa pendekatan penelitian hukum *yuridis normative yaitu* penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai norma, kaidah, peraturan, undang-undang yang berlaku pada suatu waktu dan tempat tertentu sebagai produk dari suatu kekuasaan negara tertentu yang berdaulat.³⁷

Pendekatan *yuridis normatif* dalam penelitian merupakan pendekatan utama yakni mengungkap kaidah – kaidah normatif dan asas – asas hukum yang merupakan kebijakan dalam merumuskan tindak pendidikan bidang pendidikan yang merupakan produk legislative yang terkait dengan perundang – undangan hukum pidana di Indonesia.

3. Spesifikasi Penelitian

³⁶ Soekanto Soerjanto, **Penelitian hukum normatif suatu tinjauan singkat**, Jakarta, Raja Grafindo, 2001 , hal. 14

³⁷ Soemitro Ronny Hanitijo, **Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri**, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1991, hal 46

Berbicara masalah spesifikasi penelitian, maka tidak dapat dipisahkan dari konteks macam-macam penelitian yang dapat dipandang dari berbagai sudut.

Sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto dalam bukunya Pengantar Penelitian hukum dijelaskan bahwa macam-macam penelitian hukum dapat dilihat dari beberapa sudut yaitu :

- a. Dari sudut sifatnya meliputi :
 1. Penelitian eksploratoris atau penjelajahan
 2. Penelitian deskriptif
 3. Penelitian eksplanatoris
- b. Dari sudut bentuknya meliputi :
 1. Penelitian diagnostik
 2. Penelitian preskriptif
 3. Penelitian evaluatif
- c. Dari sudut tujuannya meliputi :
 1. Penelitian “fact-finding”
 2. Penelitian “Problem-identification”
 3. Penelitian “problem - solution”
- d. Dari sudut penerapannya meliputi :
 1. Penelitian murni/dasar/fundamental
 2. Penelitian yang berfokuskan masalah
 3. Penelitian terapan/terpakai ³⁸

Penelitian tentang kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana dalam bidang pendidikan dilihat dari sudut sifatnya termasuk dalam penelitian deskriptif analitis. Penelitian deskriptif analitis menurut Soejono Soekanto dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala – gejala lainnya. ³⁹ Sementara itu Soenaryo dalam bukunya Metode Riset 1 menegaskan bahwa penelitian diskriptif merupakan penelitian untuk memecahkan masalah yang

³⁸ Soekanto Soerjanto, **Pengantar Penelitian hukum** , Jakarta, UI Press, 1986 , hal. 51

³⁹ Ibid, hal 10

ada pada masa sekarang (masalah aktual) dengan mengumpulkan data, menyusun, mengklarifikasi, menganalisis dan menginterpretasikannya.⁴⁰

Dalam penelitian ini akan digambarkan mengenai kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana bidang pendidikan yang diatur dalam hukum positif saat ini maupun dalam peraturan perundang – undangan lain yang berlaku yang dikaitkan dengan berbagai kasus yang terjadi yang berkaitan dengan bidang pendidikan.

4. Sumber Data

Penelitian tentang Kebijakan Hukum Pidana dalam menanggulangi Tindak Pidana Bidang pendidikan sebagaimana dijelaskan di atas, merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif menurut Ronny Hanitidjo Soemitro merupakan penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder.⁴¹ Selanjutnya dijelaskan oleh Soerjono Soekanto bahwa data sekunder memiliki ciri – ciri umum sebagai berikut :

- a. Data sekunder pada umumnya ada dalam keadaan siap terbuat (*ready – made*)
- b. Bentuk maupun isi data sekunder telah dibentuk dan di isi oleh peneliti – peneliti terdahulu
- c. Data sekunder dapat diperoleh tanpa terikat atau dibatasi oleh waktu dan tempat⁴²

Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini

dikumpulkan dari bahan – bahan sebagai berikut :

- a. Bahan baku hukum primer, merupakan dokumen hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat dan terdiri dari :

- 1) Garis – Garis Besar Haluan Negara (GBHN)

⁴⁰ Soenaryo, Metode Riset I, Surakarta, UNS Press, 1985, hal. 8

⁴¹ Soemitro Ronny Hanitijo, op. Cit. hal 11

⁴² Soekanto Soerjanto, loc.cit, hal 24

- 2) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP)
 - 3) Undang – Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional.
- b. Bahan – bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, dan terdiri dari :
- 1) Rancangan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (R-KUHP)
 - 2) Hasil – Hasil penelitian yang berkaitan dengan tindak pidana dalam bidang pendidikan
 - 3) Hasil karya ilmiah yang berhubungan dengan judul tesis
 - 4) Hasil – hasil pertemuan ilmiah seperti : seminar, pentaloka, diskusi , simposium dan sebagainya yang berkaitan dengan judul tesis.
- c. Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder dan terdiri dari :
1. Kamus hukum, Kamus Pendidikan dan Kamus Bahasa Indonesia Majalah hukum.
 2. Buku – buku yang mengkaji berbagai hal ikhwal tentang bidang pendidikan.
 3. Buku – buku yang mengkaji berbagai hal ikhwal tentang Hukum Pidana
 4. Buku dokumen-dokumen hukum yang tidak dipublikasikan

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan untuk mendapatkan data penelitian yang dijadikan sebagai bahan untuk memecahkan masalah dalam penelitian. Menurut Ronny Hanitijo Sumitro, teknik pengumpulan data terdiri dari tiga (3) macam yaitu studi kepustakaan, pengamatan (*observasi*), wawancara (*interview*), dan penggunaan daftar pertanyaan (*kuesioner*).⁴³

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada tesis ini adalah studi pustaka (*Literatur study*) dan studi dokumen. Studi pustaka menurut Sanapiah Faisal disebut sebagai sumber data non manusia, dan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan jalan mempelajari peraturan perundang-undangan, literatur-literatur dan dokumen – dokumen hukum yang mendukung obyek penelitian⁴⁴

6. Penyajian data dan Analisa

Data yang telah diperoleh selanjutnya disajikan secara kualitatif. Demikian pula penganalisaan data dilakukan juga secara kualitatif, dengan cara melakukan analisis deskriptif, yang bertolak dari analisis yuridis yang ditunjang dengan analisis historis dan komparatif.

Analisis dilakukan berdasarkan model interaktif mengalir yakni dilakukan secara berulang-ulang, berlanjut terus-menerus yang bergerak dalam 4 (empat siklus) yaitu koleksi data, reduksi data, penyajian dan verifikasi data dan penarikan kesimpulan⁴⁵

⁴³ Soemitro Ronny Hanitijo, loc cit 1990, hal 51

⁴⁴ Sanapiah Faisal, op cit, 1990, hal. 81

⁴⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, **Suplemen Bahan Kuliah Metodologi Penelitian Hukum**, Bahan Kuliah Metodologi Penelitian Hukum pada Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum UNDIP 2001, tidak dipublikasikan, hal. 41

Dalam thesis ini penulis menggunakan metode kualitatif dan diuraikan secara deskriptif analitis. Analisis kualitatif ini dilakukan secara deskriptif karena penelitian ini tidak hanya bermaksud mengungkapkan atau menggambarkan data kebijakan hukum pidana sebagaimana adanya, tetapi juga bermaksud menggambarkan tentang kebijakan hukum pidana yang diharapkan dalam undang-undang yang akan datang. Karena itu untuk pengolahan data peneliti menggunakan teknik interaktif mengalir, yaitu model analisis yang menyatu dengan proses pengumpulan data dalam suatu siklus, artinya bahwa hubungan data yang satu dengan yang lain senantiasa dipertahankan baik pada studi kepustakaan, analisis bahan kepustakaan maupun penyusunan hasil penelitian.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistem penulisan penelitian yang akan disajikan dalam penelitian ini terdiri atas 4 (empat) bab, yang secara terinci sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan ini kemudian dilanjutkan Bab II : berupa tinjauan umum mengenai kebijakan hukum pidana dalam rangka menanggulangi tindak pidana di bidang pendidikan. Bab ini mencakup uraian mengenai pengertian Pendidikan dan ruang lingkupnya, ruang lingkup kebijakan hukum pidana, masalah kebijakan hukum pidana , masalah pokok hukum pidana dan beberapa karakteristik hukum pidana serta pendekatan dalam kebijakan hukum pidana. Kemudian dilanjutkan dengan uraian mengenai pengertian dan ruang lingkup tindak pidana pendidikan, aspek-aspek hukum dalam penyelenggaraan pendidikan, pengertian dan ruang lingkup tindak pidana di bidang pendidikan. Bab III :

berupa hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri dari dua bagian. Bagian A menguraikan tentang kebijakan hukum pidana saat ini dalam menanggulangi tindak pidana di bidang pendidikan, berisi tentang respon hukum terhadap masalah tindak pidana di bidang pendidikan, gambaran kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana di bidang pendidikan, Bagian B menguraikan kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana di bidang pendidikan di masa mendatang, berisi tentang beberapa faktor yang harus diperhatikan dalam perumusan perbuatan pidana dan beberapa faktor yang harus dipertimbangkan dalam penetapan sanksi pidana. Dan diakhiri dengan Bab IV, yang merupakan bab terakhir berupa kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA DI BIDANG PENDIDIKAN

A. MASALAH KEJAHATAN, KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DAN PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA

1. Masalah Kejahatan

Salah satu masalah yang senantiasa dihadapi umat manusia sejak awal keberadaannya di dunia adalah masalah kejahatan. Kisah pembunuhan yang dilakukan oleh putra Adam, Qobil terhadap saudara kandungnya bernama Habil adalah kisah tragis yang membuktikan bahwa usia kejahatan setua usia manusia. Tidak salah kiranya jika Benedict S. Alper menyebut kejahatan sebagai "*the oldest social problem*". Peristiwa pembunuhan dan kejahatan-kejahatan lain itu terus berlangsung sampai sekarang dan akan berakhir entah kapan. Kejahatan atau tindak kriminal menurut Saparinah Sadli, sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi Arief dinyatakan sebagai salah satu bentuk "perilaku menyimpang"⁴⁶ yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat; tidak ada masyarakat yang sepi dari kejahatan. Lebih lanjut Saparinah Sadli sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi Arief menyatakan : bahwa perilaku menyimpang itu merupakan ancaman yang nyata atau ancaman terhadap norma-norma sosial , yang dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan-ketegangan sosial; dan

⁴⁶ Saparinah Sadli, persepsi sosial mengenai perilaku menyimpang, bulan bintang jakarta, 1976, hal.56 merumuskan perilaku menyimpang sebagai tingkah laku yang dinilai menyimpang dari aturan-aturan normatif yang berlaku.

merupakan ancaman riil atau potensiil bagi berlangsungnya ketertiban sosial.⁴⁷ Sementara itu W.A Bonger menyatakan bahwa pengertian kejahatan dapat diuraikan sebagai berikut : Pengertian kejahatan dapat diuraikan sebagai berikut ⁴⁸:

1. Ditinjau dari sudut formil (menurut hukum) adalah suatu perbuatan yang oleh masyarakat (dalam hal ini negara diberi pidana)
2. Ditinjau dari sifat hakekat dari perbuatan immoril dibedakan sudut pandang subjektif dan objektif. Subjektif bila ditinjau dari sudut orangnya adalah perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan, objektif, bila dipandang dari sudut masyarakat membawa akibat kerugian bagi masyarakat.

Dengan demikian kejahatan di samping masalah kemanusiaan juga merupakan masalah sosial⁴⁹ bahkan Benedict S Alper menyebutnya sebagai *the oldest sosial problem*⁵⁰. Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa kejahatan sebagai masalah sosial tampaknya tidak hanya merupakan masalah bagi suatu masyarakat tertentu (naional), tetapi juga menjadi masalah yang dihadapi oleh seluruh masyarakat di dunia⁵¹

Bisa dipahami jika ada yang berpendapat bahwa pada dasarnya manusia adalah serigala bagi manusia lain (*Homo Homini Lupus*) sebagaimana dikemukakan oleh Thomas Hobbes dalam bukunya *de contrac social*⁵² Demikian juga dapat dimengerti jika Niccolo Macchiavelli sampai pada kesimpulan bahwa manusia pada umumnya mengikuti hawa nafsunya

⁴⁷ Ibid, hal 25-26

⁴⁸ W.A. Bonger, Pengantar Tentang Kriminologi, Ghalia Indonesia, hal. 21-22.

⁴⁹ Barda Nawawi Arif, Kebijakan Legislatif dalam Menanggulangi Tindak Kejahatan dengan Pidana Penjara, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 2000, hal. 11

⁵⁰ Benedict A. Alper, Changing concept of crime and criminal policy, Resources Material Series No.6 UNAFEI, 1973, hal 85

⁵¹ Ibid, hal 12

⁵² Theo Huijbers, Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah, Kanisius, Yogyakarta, 1982, hal. 65

yang jahat.⁵³ Islam juga mengajarkan bahwa di samping punya kecenderungan asli kepada kebaikan dalam diri manusia ada potensi untuk berbuat jahat yang disebut hawa nafsu. Maka dapat dikatakan bahwa kejahatan akan selalu ada selama manusia masih ada. Namun demikian tidak berarti bahwa kejahatan bisa dibiarkan begitu saja. Kejahatan harus ditanggulangi. Umat manusia juga telah menyadari hal itu. Menurut Benedic S. Alper tidak ada problem sosial yang memiliki rekor demikian lama mendapat perhatian dunia luas secara terus menerus selain fenomena kejahatan. Namun demikian hasil yang diharapkan belum memuaskan.

Mengenai hasil dari upaya penanggulangan kejahatan, Habib-ur-Rahman, sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi Arief menyatakan sebagai berikut:⁵⁴

“Dunia modern sepenuhnya menyadari akan problem yang akut ini. Orang demikian sibuk melakukan penelitian, seminar-seminar, konferensi-konferensi internasional, menulis buku-buku untuk mencoba memahami masalah kejahatan dan sebab-sebabnya agar dapat mengendalikannya. Tetapi hasil bersih dari semua usaha ini adalah sebaliknya, kejahatan bergerak terus”.

Kejahatan semakin meningkat baik kuantitas maupun kualitasnya. Kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi di samping membawa manfaat yang besar bagi umat manusia, juga menimbulkan akibat negatif, yaitu meningkatnya kejahatan. Menurut Howart Jones perkembangan ekonomi hampir dapat dikatakan sebagai biang dari perkembangan kejahatan. Pada era globalisasi ini kejahatan semakin meluas, melintasi batas-batas negara, sehingga sering terjadi sebuah kejahatan tidak hanya melibatkan lebih dari satu negara.

⁵³ Ibid, hal 55

⁵⁴ Barda Nawawi Arif, Loc Cit

Apa yang disebut sebagai kejahatan juga mengalami pergeseran. Munculnya istilah kriminalisasi dan dekriminalisasi menunjukkan bahwa perbuatan-perbuatan yang masuk dalam kategori “jahat” dan “tidak jahat” tidak statis. Suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana kemudian diancam dengan pidana dalam undang-undang disebut kriminalisasi, sedangkan dekriminalisasi adalah dihilangkannya sifat dapat dipidanya suatu perbuatan. Dewasa ini muncul istilah *white collar crime*, *money laundering*, *terrorism*, dan sebagainya yang tidak dikenal pada masa lalu. Kondisi dan perubahan ekonomi dapat menyebabkan munculnya kejahatan baru.

Kejahatan merupakan sebagian perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan. Kejahatan juga merupakan perbuatan anti sosial yang secara sadar mendapat reaksi dari negara berupa pemberian derita. Perbuatan anti sosial itu merupakan bentuk perilaku menyimpang dari norma-norma yang berlaku di masyarakat. Perilaku yang menyimpang merupakan ancaman yang nyata terhadap norma-norma yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial, dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan-ketegangan sosial dan merupakan ancaman riil atau potensial bagi berlangsungnya ketertiban sosial.

Berbagai sarana dapat diupayakan untuk menanggulangi kejahatan. Salah satu sarana tersebut adalah hukum pidana. Dewasa ini lingkup penggunaan pidana semakin meluas, tidak hanya dalam lingkup hukum pidana sendiri, melainkan juga dalam hukum administrasi. Hal ini menunjukkan semakin luas dan semakin pentingnya hukum pidana.

Harus disadari bahwa penggunaan hukum pidana harus hati-hati, tidak boleh sembarangan mengingat sifatnya yang keras dan kejam. Oleh sebab itu diperlukan apa yang disebut kebijakan hukum pidana. Tanpa suatu kebijakan, pengguna hukum pidana tidak hanya tidak memuaskan, namun bisa menimbulkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia.

2. Kebijakan Hukum Pidana

Kebijakan merupakan terjemahan dari kata “*politie*”, “*polities*”, dan “*policy*” (Inggris), atau “*politiek*” (Belanda). *Policy* atau kebijakan menurut Sutan Zanti Arbi dan Wayan Ardhana sebagaimana dikutip Barda Nawawi Arief adalah suatu keputusan yang menggariskan cara yang paling efektif dan paling efisien untuk mencapai suatu tujuan yang ditetapkan secara kolektif.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kebijakan adalah: 1) Kepandaian, kemahiran, kebijaksanaan, 2) Rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar dilaksanakannya suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak (tentang pemerintah, organisasi dan sebagainya), pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen.

Dari berbagai definisi yang telah dikemukakan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kebijakan atau *policy* merupakan langkah perencanaan untuk melakukan tindakan untuk mencapai tujuan tertentu. Oleh karena itu sebuah kebijakan harus dirumuskan secara matang dan penuh kebijaksanaan. Apalagi jika kebijakan itu merupakan kebijakan negara, sudah barang tentu

harus dirumuskan dengan cermat, rasional, adil dan bijaksana. Sebab yang akan merasakan dampak dari kebijakan itu adalah seluruh masyarakat.

Jika dikaitkan dengan masalah penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana, maka *policy* atau kebijakan merupakan cara atau siasat untuk bertindak untuk menanggulangi kejahatan dengan menggunakan hukum pidana sebagai sarannya. Kebijakan demikian sering disebut kebijakan hukum pidana, atau politik hukum pidana yang dalam bahasa asing disebut *penal policy* atau *criminal law policy* atau *Strafrechspolitik*.⁵⁵ Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari sudut politik hukum dan politik kriminal. Menurut Soedarto, politik hukum adalah :

- a. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.
- b. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.

Selanjutnya Sudarto menjelaskan lebih lanjut bahwa politik kriminal memiliki tiga makna, yaitu:⁵⁶

1. Dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dan reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana.
2. Dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dan aparatur penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja di pengadilan dan polisi.

⁵⁵ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hal. 27.

⁵⁶ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni Bandung, 1981, hal, 113

3. Dalam arti paling luas, ialah keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.

Sehubungan dengan usaha untuk mewujudkan peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi, Soenaryati Hartono mengemukakan bahwa politik hukum itu tidak terlepas dari realitas sosial dan tradisional yang terdapat dalam suatu negara, dan di lain pihak, sebagai salah satu anggota masyarakat dunia, politik hukum Indonesia tidak terlepas pula dari realita dan politik internasional.⁵⁷

Dengan demikian faktor-faktor yang akan menentukan politik hukum nasional ini tidak semata-mata ditentukan oleh apa yang dicita-citakan, atau tergantung pada kehendak pembentuk hukum, praktisi atau para teoritis belaka, akan tetapi ikut ditentukan oleh perkembangan hukum di lain-lain negara, serta perkembangan hukum internasional. Dengan lain perkataan ada faktor-faktor di luar jangkauan bangsa kita, yang ikut menentukan politik hukum masa kini dan masa yang akan datang.

Di bidang hukum pidana, melaksanakan politik hukum pidana berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna.⁵⁸ Kebijakan hukum pidana dapat didefinisikan sebagai "usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa yang akan datang".

Sebagai bagian dari politik hukum, politik hukum pidana mengandung arti

⁵⁷ Soenaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju suatu Sistem Hukum Nasional*, Penerbit Alumni, Bandung, 1991, hal. 1.

⁵⁸ Barda, op. cit, Lihat pula Soedarto, *Hukum dan Hukum Pidana*. Penerbit Alumni, Bandung, 1981, hal. 161.

bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik.

Marc Ancel menggunakan istilah *Penal Policy*, yang menurutnya merupakan bagian dari *modern Criminal science*, seperti yang ia kemukakan bahwa:⁵⁹

“...that criminal science has in fact three essential components : criminology, which studies the phenomenon of crime in all its aspects; criminal law, which is the explanation and application of the positive rules where by society reacts against the phenomenon of crime; finally penal policy, both, a science and art, of which the practical purpose, ultimately, are to enable the legislator who has to draft criminal statutes, but the court by which they are applied and the prison administration which gives practical effect to the court's decision”.

(modern Criminal science terdiri dari tiga komponen: Criminologi yang mempelajari fenomena kejahatan dalam seluruh aspeknya; Hukum Pidana yang menjelaskan dan menerapkan hukum positif yang merupakan reaksi masyarakat terhadap fenomena kejahatan; yang terakhir Penal policy/politik hukum pidana, yaitu suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman, tidak hanya dalam hal membuat undang-undang tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan).

Pada hakikatnya masalah kebijakan hukum pidana haruslah semata-mata pekerjaan teknik perundang-undangan yang dapat dilakukan secara yuridis normatif dan sistematik dogmatik. Di samping pendekatan yuridis normatif, kebijakan hukum pidana juga memerlukan pendekatan yuridis faktual yang dapat berupa pendekatan sosiologis, historis dan komparatif, bahkan memerlukan pula pendekatan komprehensif dari

⁵⁹ Marc Ancel, *Social Defense, A Modern Approach to Criminal problems*, Roudledge & Paul Keagen, London, 1965, hal 99

berbagai disiplin sosial lainnya, dan pendekatan integral dengan kebijakan sosial dan pembangunan pada umumnya.

Menurut A. Mulder, "*Strafrecht Politiek*" ialah garis kebijakan untuk menentukan :⁶⁰

- a. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbaharui.
- b. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana.
- c. Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.

Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Jadi kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian dari politik kriminal. Dengan perkataan lain, dilihat dari sudut politik kriminal, maka politik hukum pidana identik dengan pengertian "kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana".

Berdasarkan apa yang dikemukakan oleh *Marc Ancel*, *A. Mulder* dan Sudarto di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa *kebijakan* hukum pidana tidak hanya bagaimana membuat peraturan perundang-undangan yang baik, melainkan juga bagaimana badan yang berwenang menerapkannya. Badan-badan yang berwenang (bertugas) menerapkan peraturan perundang-undangan pidana adalah kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pelaksanaan putusan pengadilan.

Pada kesempatan lain secara lebih singkat Sudarto menyatakan bahwa politik kriminal adalah upaya rasional dari masyarakat untuk

⁶⁰ A. Murder, *Strafrechts Politiek*, 1996, Delikt en Delinkwet, Dikutip oleh Barda Nawawi Arief, dalam *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 28

menanggulangi kejahatan.⁶¹ Pengertian ini meliputi segala upaya masyarakat untuk menanggulangi kejahatan baik menggunakan sarana *penal* maupun *non-penal*. Sejalan dengan pengertian demikian, politik hukum pidana sesungguhnya merupakan bagian tak terpisahkan dari politik hukum.

Sudarto memandang politik hukum sebagai:

1. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi suatu saat.⁶²
2. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki dan diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.⁶³

Politik hukum sebagai upaya membentuk peraturan perundang-undangan merupakan proses sosial dan proses politik yang sangat penting artinya dan mempunyai pengaruh yang luas, karena ia akan memberi bentuk dan mengatur atau mengendalikan masyarakat. Adanya politik hukum akan menjadi tolak ukur sejauh mana pelaksanaan asas negara hukum. Jika politik hukum berjalan dengan baik, maka permulaan untuk menjadi negara hukum telah tercapai. Sebaliknya jika politik hukumnya jelas, maka dapat dipastikan asas negara hukum tidak dapat diwujudkan dengan baik.

Politik hukum pidana juga merupakan bagian dari politik sosial (yaitu upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial), karena kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakekatnya merupakan bagian intergal dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*).⁶⁴


⁶¹ Sudarto, *Hukum Dan Hukum Pidana*, Alumni Bandung, , 1986 , hal .38

⁶² Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Op. Cit. hal. 20

⁶³ Ibid, hal. 94

⁶⁴ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Op. Cit, hal. 2

Secara skematis hubungan politik hukum pidana dengan politik hukum dan politik sosial dapat digambarkan sebagai berikut:



Dengan demikian politik hukum pidana tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus ditempuh dengan pendekatan kebijakan dalam arti:

1. ada keterpaduan (integralitas) antara politik kriminal dan politik sosial.
2. ada keterpaduan antara upaya penanggulangan dengan “*penal*” dan “*non-penal*”.

Fungsionalisasi atau operasionalisasi *penal policy* melalui beberapa tahapan, yaitu:

1. Tahap formulasi (kebijakan legislatif)
2. Tahap aplikasi (kebijakan yudikatif)
3. Tahap eksekusi (kebijakan eksekutif/administratif)

Kebijakan legislatif merupakan tahap yang paling strategis dari upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan melalui *penal policy*. Oleh karena itu kelemahan dalam tahap ini dapat mengganggu tahap berikutnya yaitu aplikasi dan eksekusi.⁶⁵

Menurut Sudarto apabila hukum pidana hendak dilibatkan dalam usaha mengatasi segi-segi negatif dari perkembangan masyarakat/modernisasi, maka hendaknya dilihat dalam keseluruhan politik kriminal atau social defence planning dan inipun harus merupakan bagian integral dari pembangunan nasional.

Sebagai sebuah kebijakan, maka penggunaan hukum pidana untuk menanggulangi kejahatan bukan suatu keharusan, karena pada dasarnya dalam masalah kebijakan orang dihadapkan pada berbagai alternatif. Hukum pidana bukanlah satu-satunya sarana untuk menanggulangi kejahatan, melainkan hanya salah satu alternatif saja.

3. Pembaharuan Hukum Pidana

Politik hukum pidana di Indonesia bisa dikatakan harus menghadapi permasalahan berat, karena induk hukum materilnya, yaitu KUH Pidana masih sangat berorientasi pada hukum pidana Belanda. Oleh sebab itu maka pembaharuan terhadap KUH Pidana harus dilakukan. Sudarto mengemukakan tiga alasan perlunya memperbaharui KUHP.⁶⁶

Pertama alasan politik, yaitu aturan yang diciptakan sendiri bisa dipandang sebagai lambang (simbol) dan merupakan suatu kebanggaan dari suatu negara yang telah merdeka dan melepaskan

⁶⁵ Barda Nawawi Arief, hal 4

⁶⁶ Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, cet. 2, Sinar Baru, Bandung, 1983, hal 66-68

diri dari kungkungan penjajahan politik. **Kedua** alasan sosiologis, bahwa tata aturan yang ditetapkan oleh penjajah merupakan pencerminan ideologi politik bangsa penjajah. Ini berarti nilai-nilai sosial budaya bangsa penjajah mendapat tempat dalam tata aturan negara terjajah. **Ketiga** alasan praktis, yaitu bahwa tata aturan yang ditetapkan bangsa penjajah belum tentu dapat dimengerti, dipahami dan dipraktekkan oleh negara terjajah.

Pembaharuan hukum pidana yang dalam hal ini pembaharuan substansi hukum (legal substance) tidak boleh diartikan semata-mata sebagai usaha untuk menggantikan WvS dengan KUHP Nasional tanpa memperhatikan nilai-nilai sosial, budaya masyarakat Indonesia. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum dan dasar falsafah Negara, harus menjadi landasan ideologis/filosofis KUHP Nasional yang hendak dibentuk tersebut. Sebagai bangsa yang secara politis sudah merdeka, sudah seharusnya semua ketentuan pidana yang ada diganti dengan ketentuan hukum pidana nasional yang berdasarkan falsafah Negara Pancasila.

Sehubungan dengan pembaharuan hukum pidana tersebut, Barda Nawawi Arief mengemukakan bahwa:⁶⁷ makna dan hakikat pembaharuan hukum pidana berkaitan erat dengan latar belakang dan urgensi diadakannya pembaharuan hukum pidana itu sendiri. Latar belakang dan urgensi diadakannya pembaharuan hukum pidana dapat ditinjau dari aspek sosio-politik, sosio-filosofik, sosio-kultural atau dari berbagai aspek kebijakan (khususnya kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum. Ini berarti makna dan hakikat pembaharuan hukum pidana juga berkaitan erat dengan berbagai aspek itu. Artinya, pembaharuan hukum pidana juga harus merupakan perwujudan dari perubahan dan pembaharuan

⁶⁷ Barda Nawawi, *Bunga Rampai*, op cit hal. 31

terhadap berbagai aspek dan kebijakan yang melatar belakangi itu. Dengan demikian, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya mengandung makna, suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio-politik, sosio-filosofik dan sosio-kultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia.

Pembaharuan hukum pidana harus dilakukan dengan pendekatan kebijakan, karena memang pada hakikatnya ia hanya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan atau *policy* (yaitu bagian dari politik hukum/penegakan hukum, politik hukum pidana, politik kriminal dan politik sosial). Di dalam setiap kebijakan (*policy*) terkandung pula pertimbangan nilai. Oleh karena itu, pembaharuan hukum pidana harus pula berorientasi pada nilai.

Dengan demikian dapat disimpulkan makna dan hakikat pembaharuan hukum pidana sebagai berikut :

1. Dilihat dari sudut pendekatan kebijakan

- a. Sebagai bagian dari kebijakan sosial, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya untuk mengatasi masalah-masalah sosial (termasuk masalah kemanusiaan) dalam rangka mencapai/menunjang tujuan nasional (kesejahteraan masyarakat dan sebagainya);
- b. Sebagai bagian dari kebijakan kriminal, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya

perlindungan masyarakat (khususnya upaya penanggulangan kejahatan);

- c. Sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya memperbaiki substansi hukum (*legal substance*) dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum.

2. *Dilihat dari sudut pendekatan nilai*

Pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan upaya melakukan peninjauan dan penilaian kembali (“reorientasi dan re evaluasi”) nilai-nilai sosio-politik, sosio-filosofik dan sosio-kultural yang melandasi dan memberi isi terhadap muatan normatif dan substantif hukum pidana yang dicita-citakan. Bukanlah pembaharuan (“reformasi”) hukum pidana apabila orientasi nilai hukum pidana yang dicita-citakan (misalnya KUHP baru) sama saja dengan orientasi nilai dari hukum pidana lama warisan penjajah (KUHP lama atau WvS).

Upaya untuk melakukan pembaharuan hukum pidana sudah cukup banyak yang dilakukan. Namun apa yang telah dikerjakan itu tidak bisa dikatakan sebagai suatu “Law reform” secara “total”. Apa yang dikerjakan adalah tambal sulam.⁶⁸ Hal ini memang menyedihkan, karena sebagai mana telah diketahui bahwa hal ini merupakan masalah politik hukum pidana. Untuk bidang hukum pidana, melaksanakan politik hukum pidana berarti usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai

⁶⁸ Soedarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Op. Cit, hal 109.

dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.

Pembentukan undang-undang merupakan proses sosial dan proses politik yang sangat penting artinya dan mempunyai pengaruh luas, karena ia akan memberi bentuk dan mengatur atau mengendalikan masyarakat. Politik hukum pidana Indonesia bertitik tolak pada penggantian KUHP sekarang dengan KUHP Nasional, sebagai keharusan.

Perlu diperhatikan bahwa, dalam upaya pembaharuan hukum pidana itu harus memperhatikan aspirasi-aspirasi yang tengah berkembang. Aspirasi yang perlu diperhatikan adalah aspirasi suprastruktur, infrastruktur, ekspertis dan aspirasi masyarakat internasional.⁶⁹ Dalam pembentukan hukum dan penegakan hukum harus tergambar pula karakteristik hukum modern yang merupakan landasan sistem hukum dalam menyongsong globalisasi yang semakin meningkat di masa mendatang, karena tidak mustahil sasaran (addresat) norma hukum nasional suatu bangsa adalah bangsa lain yang ada di negara yang berlainan karena aktivitas transnasional. Dikemukakan bahwa karakteristik hukum modern adalah bahwa hukum harus :⁷⁰ (a) *Uniform and unvarying in their application*; (b) *transactional*; (c) *Universalistic*; (d) *Hierarchical*; (e) *Organized Bureaucratically*; (f) *Rational*; (g) *Run by professional*; (h) *Lawyers replace general agent*; (i) *Amendable*; (j) *Political*; (k) *Legislative, judicial and executive are separate and distinct*.

⁶⁹ Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1997, hal 63.

⁷⁰ Ibid, hal 64

Pembaharuan hukum pidana yang menyeluruh harus meliputi pembaharuan hukum pidana materiil (*substantif*), hukum pidana formil/hukum acara pidana dan hukum pelaksanaan pidana. Ketiga-tiga bidang hukum pidana itu harus bersama-sama diperbaharui. Kalau hanya salah satu bidang yang dibaharui dan yang lain tidak, maka akan timbul kesulitan dalam pelaksanaannya dan tujuan pembaharuan itu tidak akan tercapai sepenuhnya. Adapun tujuan utama pembaharuan itu adalah Penanggulangan kejahatan.

Usaha pembaharuan hukum pidana di Indonesia sudah dimulai sejak masa permulaan berdirinya Republik, yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Guna menghindarkan kekosongan hukum, UUD 1945 memuat Aturan Peralihan. Dalam Pasal II Aturan peralihan itu dikatakan bahwa “Segala badan Negara dan peraturan yang ada masih berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-undang Dasar ini”. Dengan demikian maka hukum pidana yang berlaku pada saat itu ialah yang digunakan selama masa pendudukan bala tentara Jepang. Di bidang hukum pidana materiil, *Wetboek van Strafrecht Voor Nederland Indie* masih tetap berlaku dan diterapkan selama pendudukan itu, dalam arti bahwa selama tidak pernah ada suatu produk legislatifpun yang menyatakan WvS, atau beberapa Pasal dari WvS itu tidak berlaku. Hanya pada tahun 1944, pemerintah bala tentara Jepang mengeluarkan apa yang disebut *Gunzei Keizirei*, yang merupakan semacam KUHP, yang harus diterapkan oleh pengadilan-pengadilan pada waktu itu. Dengan sendirinya apabila suatu perbuatan masuk dalam rumusan atau kualifikasi delik dalam WvS dan juga

dalam *Geunzei Keizirei*. Keadaan ini berlangsung sampai dikeluarkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 pada tanggal 26 Februari 1946. Sejak saat inilah dapat dikatakan pembaharuan hukum pidana dimulai.

Melalui Undang-undang Nomor 1 tahun 1946 ini, menurut Oemar Seno Adji merupakan titik sentral dari perkembangan perundang-undangan pidana yang mengandung ketentuan peralihan (*“functie-overgang, rechtsopvolging”*), Pasal-Pasal yang presumptive dan provisoris, dan akhirnya adalah transitioir sifatnya yang akan mengantarkan kita pada KUHP baru yang nasional sifatnya.⁷¹ Sejarah perundang-undangan menunjukkan bahwa Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946, yang setelah melampaui fase pluralisme hukum pidana di masing-masing daerah, daerah Republik Indonesia yang meliputi Daerah Yogyakarta dahulu dari daerah-daerah yang menggabungkan kepada Daerah Republik Indonesia Yogyakarta dan daerah-daerah yang tidak menggabungkan diri dengan Republik Indonesia Yogyakarta, diperlukan untuk seluruh Indonesia sejak tahun 1958 Undang-undang Nomor 73 Tahun 1958 (LN 1958-127).

4. Masalah Pokok Dalam Hukum Pidana

Secara dogmatis-normatif, materi/substansi atau masalah pokok dari hukum pidana (materiil) terletak pada masalah mengenai : perbuatan apa yang sepatutnya dipidana dan syarat apa yang seharusnya dipenuhi untuk mempersalahkan/mempertanggungjawabkan seseorang yang melakukan perbuatan dan sanksi apa (pidana) apa yang sepatutnya diberikan

⁷¹ Oemar Seno Adji, *Hukum Pidana Pengembangan*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 1985 hal 34.

kepada orang itu.⁷² Ketiga materi/masalah pokok itu biasa disebut secara singkat dengan istilah yaitu masalah **tindak pidana, masalah kesalahan dan masalah pidana.**⁷³

Namun dilihat dari sudut kebijakan hukum pidana dalam arti kebijakan menggunakan/mengoperasionalkan/mengfungsionaliskan hukum pidana, masalah sentralnya terletak pada masalah seberapa jauh kewenangan /kekuasaan mengatur dan membatasi tingkah laku manusia.⁷⁴

Mengatur perbuatan manusia antara lain berarti menentukan perbuatan apa yang tidak boleh dan yang boleh dilakukan. Hukum pidana mengatur perbuatan yang seharusnya dijadikan sebagai tindak pidana dan sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar.⁷⁵

Dengan demikian maka kebijakan hukum pidana berkaitan dengan masalah kriminalisasi dan dekriminalisasi. Bersamaan dengan itu juga menyangkut masalah kepentingan/benda hukum (*rechtsgoed*).

a. Tindak Pidana

Perbuatan yang dikriminalisasikan disebut tindak pidana, atau perbuatan pidana, atau peristiwa pidana, atau perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum, atau hal yang dapat diancam dengan hukum atau perbuatan-perbuatan yang dapat dikenakan hukuman. Istilah lain yang juga sering dipakai adalah delik, yaitu perilaku yang pada waktu tertentu dalam suatu konteks budaya tidak dapat ditolerir dan harus diperbaiki dengan

⁷² Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana* (Menyongsong generasi muda hukum pidana di Indonesia), Universitas Diponegoro, Semarang, 2007, hal 28

⁷³ Ibid, hal. 29

⁷⁴ Barda Nawawi Arief, *Beberapa aspek kebijakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1998, hal. 111

⁷⁵ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Op. Cit, Hal. 32

mendayagunakan sarana-sarana yang disediakan hukum pidana. Menurut Konsep KUHP 2004-2005 Pasal 11 sebagaimana dikutip Barda Nawawi Arief menyatakan : ⁷⁶

- (1) Tindak Pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana;
- (2) Untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan , harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat
- (3) Setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar

Menurut Moeljatno suatu perbuatan disebut perbuatan pidana apabila memenuhi 3 (tiga) syarat, yaitu merupakan perbuatan manusia, memenuhi rumusan, undang-undang (syarat formil) dan melawan hukum (sifat materiil).⁷⁷ Selanjutnya Barda Nawawi Arief menyatakan : bahwa berkaitan dengan bentuk-bentuk tindak pidana (*Forms Of Criminal Offence*) aturan pidana dalam KUHP (WvS) tidak hanya ditujukan pada orang yang melakukan tindak pidana, tetapi juga terhadap mereka yang melakukan perbuatan dalam bentuk “Percobaan, “Permufakatan jahat”, “Penyertaan”, “Perbarengan” (*Concursus*) dan “Pengulangan” (*recidive*) tidak di atur dalam Aturan Umum Buku I, tetapi diatur dalam Aturan Khusus (Buku II atau Buku III) ⁷⁸, sedangkan dalam Konsep KUHP, semua bentuk-bentuk tindak pidana atau tahapan terjadinya tindak pidana itu, dimasukan dalam Ketentuan Umum Buku I. Bahkan dalam perkembangan terakhir (Konsep KUHP 2004-2006) ditambah dengan ketentuan tentang “Persiapan”

⁷⁶ Barda Nawawi Arief, *Perkembangan Sistem Pemidaan di Indonesia*, Pustaka Magister , Semarang, 2007, hal 53

⁷⁷ Sudarto, *Hukum Pidana I*, cetakan 2, Yayasan Sudarto, Semarang, 1990, hal. 43

⁷⁸ Barda Nawawi Arief, *Perkembangan Sistem Pemidaan di Indonesia*, Loc. Cit, hal 54-55

(*Preparation*) yang selama ini tidak di atur dalam KUHP dan juga dalam konsep sebelumnya.

Mengenai kriminalisasi dan dekriminalisasi menurut Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional pada bulan Agustus tahun 1980 di Semarang perlu memperhatikan kriteria sebagai berikut:⁷⁹

- a. Apakah perbuatan itu tidak disukai atau dibenci masyarakat karena merugikan atau dapat merugikan, mendatangkan kurban atau dapat mendatangkan kurban.
- b. Apakah biaya mengkriminalisasi seimbang dengan hasilnya yang akan dicapai hasilnya, artinya cost pembuatan undang-undang, pengawasan dan penegakan hukum serta beban yang dipikul oleh kurban dan pelaku kejahatan itu sendiri harus seimbang dengan situasi tertib hukum yang akan dicapai.
- c. Apakah akan semakin menambah beban aparat penegak hukum yang tidak seimbang atau nyata-nyata tidak dapat diemban oleh kemampuan yang dimilikinya.
- d. Apakah pembuatan itu menghambat atau menghalangi cita-cita bangsa sehingga merupakan bahaya bagi keseluruhan masyarakat.

Menurut Bassioni, keputusan untuk melakukan kriminalisasi dan diskriminalisasi harus didasarkan pada kebijakan yang memperhatikan bermacam-macam faktor, termasuk :⁸⁰

- a. Keseimbangan sarana-sarana yang digunakan dalam hubungannya dengan hasil-hasil yang ingin dicapai.
- b. Analisis biaya terhadap hasil-hasil diperoleh dalam hubungannya dengan tujuan-tujuan yang dicari,
- c. Penilaian atau penafsiran tujuan-tujuan yang dicari itu dalam kaitannya dengan prioritas-prioritas lainnya dalam pengalokasian sumber-sumber tenaga manusia,
- d. Pengaruh sosial dari kriminalisasi dan dekriminalisasi yang berkenaan dengan atau dipandang dari pengaruh-pengaruhnya yang sekunder.

⁷⁹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Op. Cit, Hal. 34

⁸⁰ Ibid, hal. 35

Dalam kaitannya dengan kriminalisasi terdapat sebuah asas yang disebut asas legalitas. Asas ini disebut dalam KUHP secara eksplisit. Atas legalitas berarti bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum dilakukan. Asas ini dapat dilihat pada buku kesatu, bab satu, Pasal satu KUHP. Menurut Barda Nawawi Arief, asas legalitas bertolak dari ide kepastian hukum. Dengan adanya kepastian hukum, kesewenang-wenangan penguasa dapat dihindari.

Asas legalitas mencakup aspek-aspek sebagai berikut :⁸¹

- a. Tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan pidana berdasarkan undang-undang.
- b. Tidak ada penerapan undang-undang pidana berdasarkan analogi
- c. Tidak dapat dipidana hanya berdasarkan kebiasaan
- d. Tidak boleh ada perumusan delik yang kurang jelas
- e. Tidak ada kekuatan surut dari ketentuan pidana
- f. Tidak ada pidana lain kecuali yang ditentukan undang-undang.
- g. Penuntutan pidana hanya menurut cara yang ditentukan undang-undang.

Delik dapat dirumuskan dengan 2 (dua) cara yaitu :

- a. Undang-undang memerinci unsur konstitutif dan menyebutkan kualifikasi dan ancaman pidananya. Cara demikian disebut cara baku.
- b. Cara menyimpang, yaitu undang-undang hanya menyebutkan unsur-unsurnya tanpa menyebut kualifikasinya atau sebaliknya undang-undang hanya menyebut kualifikasinya saja tanpa menyebut unsur-unsurnya.

Sedangkan jika dilihat macamnya terdapat beberapa macam delik, antara lain :

- a. Kejahatan dan Pelanggaran

⁸¹ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2003, hal. 9

Dalam KUH Pidana kejahatan diletakkan di buku ke II, sedangkan kejahatan di buku ke-III. Secara kualitatif kejahatan adalah perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah diancam dengan pidana oleh Undang-undang atau tidak (*mala perse*). Sedangkan pelanggaran ialah perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai tindak pidana karena undang-undang menyebutkan demikian. Secara kuantitatif kejahatan lebih berat daripada pelanggaran.

b. Delik formal dan materiil

Delik formil adalah delik yang perumusannya dititikberatkan pada perbuatan yang dilarang. Delik tersebut telah selesai dengan dilakukannya perbuatan seperti tercantum dalam rumusan delik. Sedangkan delik materiil adalah delik yang perumusannya menekankan pada akibat yang ditimbulkan oleh suatu perbuatan.

c. Delik Umum dan Delik Politik

Pelaku delik umum biasanya dimotivasi oleh kepentingan diri sendiri, sedangkan pelaku delik politik didasari oleh keyakinan politik.

Mengenai sifat melawan hukum terdapat dua ajaran, yaitu sifat melawan hukum formil dan sifat melawan hukum materiil. Menurut ajaran sifat melawan hukum formil suatu perbuatan bersifat melawan hukum apabila perbuatan itu diancam pidana dan dirumuskan sebagai suatu delik dalam undang-undang. Sifat melawan hukum itu bisa hapus hanya oleh ketentuan undang-undang. Sedangkan menurut ajaran sifat melawan hukum materiil suatu perbuatan dikatakan bersifat melawan hukum apabila

bertentangan dengan undang-undang (hukum tertulis) dan juga bertentangan dengan hukum tidak tertulis, termasuk tata susila dan sebagainya.

b. Pertanggungjawaban Pidana

Pada mulanya subyek yang dapat dipertanggungjawabkan adalah orang dalam arti orang perorang. Rumusan delik dalam undang-undang lazim dipakai “barang siapa” sebagai subyek tindak pidana, yang tidak dapat diartikan lain kecuali “orang”.⁸² Pengertian “orang” adalah manusia. Penjelasan Pasal 59 KUHP menegaskan bahwa tindak pidana hanya dapat dilakukan oleh orang. Namun dalam perkembangannya tindak pidana juga dilakukan oleh badan hukum. Beberapa undang-undang di luar KUHP telah menyebutkan bahwa badan hukum dapat menjadi subyek yang bisa dipertanggungjawabkan. Misalnya dalam Pasal 1 sub 24 UU nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa pengertian orang adalah perseorangan dan/atau kelompok orang dan/atau badan hukum (korporasi). Dalam hal ini tindak pidana dilakukan oleh badan hukum, yang dipertanggungjawabkan dapat badan hukumnya sendiri, mereka yang memberi perintah atau kedua-duanya.

Dalam sistem Pertanggungjawaban pidana dikenal asas “Tiada pidana tanpa kesalahan”. Asas ini tidak tercantum secara eksplisit dalam KUHP, namun berlakunya asas ini tidak diragukan lagi⁸³. Dalam pengertiannya yang luas kesalahan sama dengan pertanggungjawaban. Kesalahan mempunyai dua bentuk, yaitu kesenjangan (*dolus*) dan kealpaan

⁸² Barda Nawawi Arief, Op.Cit, hal. 60

⁸³ Ibid. hal. 85.

(*culpa*).⁸⁴ Dalam undang-undang kesalahan dinyatakan dengan tegas atau dapat tersimpul dari kara kerja dalam rumusan tindak pidana itu.⁸⁵

c. Pidana

Pidana adalah penderitaan yang sengaja disebabkan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Dalam KUHP terdapat dua macam pidana, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari pidana mati, penjara, kurungan dan denda. Pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim. Pidana dapat dirumuskan secara tunggal, kumulatif, alternatif, dan kumulatif-alternatif.

B. PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP TINDAK PIDANA PENDIDIKAN

1. Pengertian Tindak Pidana Pendidikan

Untuk mempermudah pemahaman atas pengertian tindak pidana pendidikan, maka sudah harus dipahami terlebih dahulu perbedaan yang mendasar antara hukuman dan pidana. Dalam sistem hukum, bahwa hukuman atau pidana yang yang dijatuhkan adalah menyangkut tentang perbuatan-perbuatan apa yang diancam pidana, dan ini harus tercantum dalam undang-undang pidana, artinya jika tidak ada undang-undang yang mengatur, maka pidana tidak dapat dijatuhkan.

⁸⁴ Ibid, hal. 90

⁸⁵ Ibid, hal 134

Di dalam Bab I Pasal 1 ayat (1) KUHP ada asas yang disebut “*nullum delictum nulla poena sine praevia legi poenale*”, yang artinya bahwa tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali sudah ada ketentuan undang-undang yang mengatur sebelumnya. Jadi letak perbedaan istilah antara hukuman dan pidana adalah bahwa pidana berdasarkan ketentuan undang-undang, sedangkan hukuman lebih luas pengertiannya. Perihal hukuman dan pidana dapat berada dalam berbagai aspek dan bidang kehidupan manusia apa saja termasuk dalam bidang pendidikan. Keadaan demikian tentunya tidak dapat lepas dari esensi dan eksistensi kodrat dualisme semesta, yakni suatu kodrat yang sudah menjadikan segala sesuatu nyaris serba dua adanya yang saling berbeda. Kodrat dualisme semesta inilah yang akan membuat keadaan kesalahan maupun kejahatan bisa terjadi dalam segala bidang kehidupan di dunia, termasuk juga bidang pendidikan. Memang secara determinatif dapat dikatakan bahwa setiap manusia mempunyai kemampuan raga dan jiwa yang sangat terbatas, sehingga bisa saja manusia setiap saat berbuat kesalahan, baik kesalahan itu terjadi karena kesengajaan maupun terjadi di luar kesengajaan. Dalam hal yang demikian harus disadari bahwa eksistensi empiris dari tindak pidana pendidikan merupakan sesuatu yang sesegera mungkin untuk ditanggulangi.. Berkaitan dengan tindak pidana pendidikan, Ridwan Halim menyatakan bahwa tindak pidana pendidikan merupakan suatu sikap yang dilakukan disengaja maupun tidak disengaja dalam bidang pendidikan serta berbagai kaitan yang ada di dalamnya baik berupa kejahatan ataupun pelanggaran dengan segala tujuannya yang dapat dilakukan siapa saja baik seorang pengajar

ataupun seorang murid serta pihak orang tua di dalam dan atau di luar lembaga pendidikan formal.⁸⁶ Dengan perkataan lain, meskipun belum ada peraturan hukum yang menandakan bahwa suatu perbuatan itu adalah salah dan terlarang, namun berdasarkan berbagai nilai, asas, sendi dan norma-norma kebaikan serta kepatutan yang hidup dalam masyarakat, bila perbuatan tersebut terjadi dalam bidang pendidikan maka dapatlah ia dikatakan sebagai suatu tindak pidana pendidikan. Sedangkan bila perbuatan atau tindakan tersebut dalam hakekat dan kenyataannya berakibat buruk atau mendatangkan pengaruh yang buruk namun tidak secara langsung bagi dunia pendidikan, maka perbuatan itupun dalam hal ini sudah harus dapat dikualifikasikan sebagai suatu “tindak pidana pendidikan”. Tindak pidana pendidikan pada dasarnya mempunyai dua kemungkinan yaitu :⁸⁷

- 1) Kemungkinan pertama : Tindak pidana pendidikan memang benar-benar hanya terwujud dari satu perbuatan utuh yang berdiri sendiri atau bersifat mandiri, tanpa adanya bantuan atau hubungan dengan perbuatan lain, misalnya : penekanan nilai atau prestasi siswa oleh oknum guru yang maksudnya hanya semata-mata untuk menjatuhkan atau menggagalkan siswa tersebut, pengajaran judi yang dilakukan oleh oknum orang tua kepada anaknya, dan penyelewengan dana-dana operasional lembaga pendidikan yang dapat dilakukan oleh siapa saja

⁸⁶ Ridwan Halim, *Tindak Pidana Pendidikan Suatu Tinjauan Filosofis-Edukatif*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hal 105

⁸⁷ Ridwan Halim, *Tindak Pidana Pendidikan dalam Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia Suatu Tinjauan Yuridis – Edukatif*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, 18-19

2) Kemungkinan kedua : Tidak pidana pendidikan memang merupakan satu kesatuan , tetapi di dalamnya terdapat lebih dari satu perbuatan yang kesemuanya bersatu dengan daya tarik menarik antara satu sama lain dalam membentuk dan mewujudkan satuan tindak pidana yang bersangkutan, misalnya pembajakan karangan ilmiah orang lain, penipuan melalui kedok penyelenggaraan bimbingan belajar, kursus, privat les dan sejenisnya.

Sehubungan dengan hal ini, segenap warga masyarakat budaya pada umumnya dan para pendidik pada khususnya seyogyanya selalu menyadari bahwa dalam melaksanakan tugas-tugas dalam segala tempat, waktu, situasi, dan kondisi, mereka itu selamanya berada di bawah kehendak pandangan "*Determinasi Normatif*".⁸⁸ Pandangan *Determinisme Normatif* ialah suatu pandangan yang pada dasarnya menegaskan bahwa dalam bersikap tindak, haurs selalu terikat (deterministis) pada norma-norma yang hidup atau berlaku dalam masyarakat dan bidang kegiatan yang dilakukan, baik norma-norma tersebut adalah norma hukum maupun norma-norma non hukum, misalkan norma keagamaan, norma sopan santun, norma kesusilaan, norma kepatutan dan kebajikan, norma kehalalan dan kelayakan dan sebagainya.⁸⁹

Karena itu maka berdasarkan pandangan "*Determinisme Normatif*" ini jelas dapat dibuktikan, bahwa biarpun misalnya belum ada norma hukum yang mengatur suatu sikap tindak tertentu, namun norma-norma non-hukum

⁸⁸ Ibid, hal 109

⁸⁹ Ibid, hal 110

tetap ada sehingga tidak ada alasan bagi seseorang untuk melepaskan diri dari tanggung jawabnya berdasarkan dalih bahwa kesalahan yang telah diperbuatnya adalah kesalahan yang belum ada pengaturannya secara yuridis. Apalagi dalam bidang pendidikan di mana setiap orang terutama para pendidik seyogyanya selalu mengetahui dan menyadari bahwa dunia pendidikan adalah suatu “*tanam norma-norma kehidupan*” di mana berbagai macam norma dari setiap kehidupan tanpa terkecuali dapat terliputi sebagai “wilayah jangkauan” dunia pendidikan ini. Di samping itu, sifat hakiki dari dunia pendidikan sebagai suatu “taman norma-norma kehidupan” ini berlaku kekal dan universal pula, dalam arti berlaku bagi segala bangsa dan masa.

Dengan demikian terbukti secara tegas bahwa dalam dunia pendidikan, norma hukum hanyalah merupakan salah satu ragam norma dari sekian banyaknya ragam dan sumber norma yang tidak terhingga banyaknya, yang kesemuanya mengisi dunia pendidikan sebagai taman norma yang kekal dan universal. Karena itu maka tidaklah bisa diterima dan tidak pula dapat dibenarkan bila dalam dunia pendidikan seseorang (apalagi bila ia adalah seorang pendidik) hanya melandasi berbagai tindakannya pada norma-norma hukum saja dan tidak mengindahkan atau kurang memperhatikan adanya norma-norma non-hukum, Dengan perkataan lain, dalam dunia pendidikan norma hukum yang tertulis bukanlah satu-satunya pedoman untuk menentukan dapat tidaknya suatu tindakan seseorang itu digolongkan sebagai tindak pidana serta dapat tidaknya ia dituntut atas perbuatannya itu.⁹⁰

⁹⁰ Ibid, hal. 115

Berdasarkan pembuktian melalui penjabaran makna kelima unsur pembeda dan penentu tersebut tadi, maka dapat kita pastikan bahwa pemakaian istilah “tindak pidana pendidika” untuk perbuatan-perbuatan yang memenuhi kelima unsur pokok tersebut tidaklah meleset, melainkan dapat dipertanggung-jawabkan sebagai suatu istilah yang dapat dibakukan, dalam arti dipakai secara seragam sebagai suatu istilah yang baru untuk mengatakan dan menggolongkan perbuatan-perbuatan yang termaksud di dalamnya.

2. Penggolongan Tindak Pidana Pendidikan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana membagi tindak pidana menjadi dua jenis yakni Kejahatan dan Pelanggaran. Delik-delik yang termasuk dalam kejahatan dimuat dalam Buku II dan yang termasuk pelanggaran dimuat dalam Buku III. Tetapi dalam KUHP tidak disebutkan kriteria apa yang dipergunakan untuk membedakan kedua jenis delik tersebut. Menurut Sudarto, kriteria untuk membedakan kedua jenis delik tersebut di atas didasarkan atas pendapat sebagai berikut :⁹¹ bahwa antara kedua jenis delik ada perbedaan yang bersifat kualitatif. Kedua jenis delik yang dimaksud kejahatan atau “*Recht delicten*” yaitu perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Sedangkan jenis delik yang kedua yaitu pelanggaran atau “*wets delicten*” ialah perbuatan yang oleh umum baru disadari sebagai suatu tindak pidana karena undang-undang

⁹¹ Sudarto, Diktak Hukum Pidana I, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang, 1970, hal.33

menyebutnya sebagai delik, jadi karena undang-undang yang mengancamnya dengan pidana.

Menurut Sudarto, perbedaan secara kualitatif tidak dapat diterima, sebab ada kejahatan yang baru disadari sebagai delik karena tercantum dalam KUHP, jadi sebenarnya tidak dirasakan sebagai bertentangan dengan rasa keadilan. Dan sebaliknya ada pelanggaran yang memang benar-benar dirasakan bertentangan dengan rasa keadilan.⁹² Sedangkan Van Bemmelen menyatakan bahwa perbedaan antara kejahatan dengan pelanggaran bukan perbedaan secara kualitatif, melainkan secara kuantitatif yaitu kejahatan pada umumnya diancam hukuman yang lebih berat dibandingkan dengan pelanggaran⁹³ Sedangkan dalam KUHP dibedakan secara tegas antara kejahatan dengan pelanggaran. Kejahatan di muat dalam Buku I KUHP sedangkan pelanggaran dimuat dalam Buku II KUHP. Adapun Pasal-Pasal yang berkaitan dengan Buku II KUHP tentang kejahatan secara terinci adalah sebagai berikut :⁹⁴

Bab I, Kejahatan terhadap keamanan negara, Bab II, Kejahatan-kejahatan terhadap martabat, Bab III, Kejahatan-Kejahatan terhadap negara sahabat dan terhadap kepala negara sahabat, Bab IV, Kejahatan terhadap melakukan kewajiban dan hak kenegaraan, Bab V, Kejahatan terhadap ketertiban umum, Bab VI, Perkelahian tanding, Bab VII, Kejahatan yang membahayakan keamanan umum bagi orang atau barang, Bab VIII, Kejahatan terhadap penguasa umum, Bab IX, Sumpah palsu dan keterangan palsu, Bab X, Pemalsuan mata uang dan uang kertas, Bab XI, Pemalsuan Meterai dan merk, Bab XII, Pemalsuan surat, Bab XIII, Kejahatan terhadap asal-usul dan perkawinan, Bab XIV, Kejahatan terhadap kesusilaan, Bab XV, Meninggalnya orang yang perlu ditolong, Bab XVI, Penghinaan, Bab XVII, Membuka rahasia, Bab XVIII, Kejahatan terhadap kemerdekaan orang, Bab XIX, Kejahatan terhadap nyawa, Bab XX, Penganiayaan, Bab XXI, Menyebabkan mati atau luka-luka karena kealpaan, Bab XXII,

⁹² Sudarto, Op.Cit

⁹³ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, PT Eresco Jakarta, 1974, Cetakan 2, Hal. 4

⁹⁴ *KUHP dan KUHAP*, Penerbit Citra Umbara Bandung, 2006, Hal35-154

Pencurian, Bab XXIII, Pemerasan dan pengancaman, Bab XXIV, Penggelapan, Bab XXV, Perbuatan curang, Bab XXVI, Perbuatan merugikan pemiutang atau orang yang mempunyai hak, Bab XXVII, Menghancurkan atau merusak barang, Bab XXVIII, Kejahatan jabatan, Bab XXIX Kejahatan pelayaran, Bab XXIX A, Kejahatan penerbangan dan kejahatan terhadap sarana/prasarana penerbangan, Bab XXX, Penadahan, penerbitan dan percetakan, dan Bab XXXI, Aturan tentang pengulangan kejahatan yang bersangkutan dengan berbagai-bagai bab

Sedangkan tindak pidana tentang pelanggaran di atur dalam Buku III KUHP yang secara terinci adalah sebagai berikut :⁹⁵

Bab I, Tentang pelanggaran keamanan umum bagi orang atau barang dan kesehatan, Bab II, Pelanggaran ketertiban umum, Bab III, Pelanggaran terhadap penguasa umum, Bab IV, Pelanggaran mengenai asal-usul dan perkawinan, Bab V, Pelanggaran terhadap orang yang memerlukan pertolongan, Bab VI, Pelanggaran kesusilaan, Bab VII, Pelanggaran mengenai tanah, tanaman dan pekarangan, Bab VIII, Pelanggaran jabatan, dan Bab IX, Pelanggaran pelayaran

Berdasarkan judul-judul atau titel-titel KUHP tersebut diatas, ternyata bahwa tindak pidana yang dirumuskan melanggar pelbagai kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Kepentingan yang dilindungi oleh hukum ada tiga jenis kepentingan, yaitu :⁹⁶ kepentingan oknum-oknum, kepentingan masyarakat dan kepentingan negara. Di dalam menggolongkan tindak pidana seperti tersebut di atas terdapat kesamaan dalam setiap tindak pidana. Persamaan tersebut adanya unsur sifat melawan hukum. Dengan demikian tidak ada tindak pidana tanpa adanya sifat melawan hukum.⁹⁷

Penggolongan tindak pidana kejahatan dan pelanggaran ini penting karena dalam Buku I KUHP ada beberapa ketentuan yang hanya berlaku bagi kejahatan, misalnya tentang percobaan (*poging*) dan penyertaan (*deelneming*)⁹⁸

Pengaturan Tindak Pidana Pendidikan berikut segala sanksinya sebagai suatu "*Lex. Specialis*" Dalam bidang pendidikan terdapat demikian banyaknya faktor yang harus diperhatikan dan diperhitungkan secara kompleks, sebagai faktor-faktor yang membentuk prinsip-prinsip dasar operasional pendidikan yang secara mutlak harus diindahkan dan dipenuhi tanpa dapat ditawar-tawar lagi, bila ingin mencapai mutu pendidikan yang memadai. Di samping itu, berdasarkan beberapa penjelasan sebelumnya tersebut telah dibuktikan pula perlunya diatur tindak pidana pendidikan secara khusus berikut segala sanksinya yang khusus pula bagi para pelakunya. Jika demikian berarti bahwa pengaturan tindak pidana pendidikan berikut segala sanksi bagi para pelakunya dalam suatu peraturan hukum yang khusus (*lex specialis*) ini dimaksudkan untuk secara horizontal

⁹⁵ Ibid, hal 155-176

⁹⁶ Wirjono Prodjodikoro, Op. Cit. Hal. 6

⁹⁷ Djoko Prakoso, *Tindak Pidana Penerbangan di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984, Hal. 54

⁹⁸ Ibid, hal. 55

memperluas dan secara vertikal memperdalam pertanggungjawaban setiap orang dalam dunia pendidikan, yang selama ini masih didasarkan pada peraturan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*). Di samping itu mengingat ciri, corak atau pola dan wujud tindak pidana itu demikian khusus keadaannya, maka memang sangat perlulah jadinya bila perihal tindak pidana pendidikan ini diatur dalam peraturan hukum yang khusus dan tersendiri, berhubung dalam peraturan hukum yang umum (misalkan yang termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) sering kali pula mengenai hal-hal yang bersifat khusus bagi suatu bidang tertentu itu sering kali belum diatur. Sebagai contoh mengenai jalan pandangan ini, misalkan saja perihal tindakan amoral yang terjadi dalam suatu lingkungan pendidikan. Mengenai tindakan amoral beserta sanksinya, dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Bagian Kejahatan) pada Bab XIV Pasal 281 sampai dengan Pasal 303. Bahkan bila kita perhatikan dengan cermat, di antara Pasal-Pasal tersebut ada pula yang bernada perlindungan nilai-nilai pendidikan bagi anak-anak di bawah umur agar mereka tidak “rusak” budi pekerti, sopan-santun dan tata kramanya. Tetapi ketentuan-ketentuan tersebut pun masih umum orientasinya, atau belum sepenuhnya dan sehususnya bertumpu pada prinsip-prinsip pendidikan dan pengajaran. Adapun ketentuan-ketentuan yang dikehendaki sebagai pengatur tindak pidana pendidikan tersebut adalah ketentuan yang sungguh-sungguh sepenuhnya dan sehususnya dilandaskan pada esensi dan eksistensi kegiatan pendidikan dan pengajaran, berikut segala sanksi yang berkaitan di dalamnya dan harus diketahui oleh semua orang, terutama mereka yang secara langsung aktif dalam bidang kegiatan ini. Dikatakan demikian karena pada hakekatnya setiap penyelewengan yang terjadi dalam dunia pendidikan baik secara kualitatif maupun kuantitatif sangat besar kemungkinannya untuk dapat menimbulkan akibat dan pengaruh yang amat buruk bagi masyarakat dan masa depan kehidupan umum. Dengan perkataan lain, setiap penyelewengan yang terjadi dalam kegiatan dunia pendidikan menimbulkan resiko yang sungguh jauh lebih besar bila dibandingkan dengan penyelewengan yang terjadi dalam bidang kegiatan lainnya. Bidang Pendidikan adalah suatu bidang yang merupakan salah satu jalan bagi pewarisan ilmu pengetahuan, agama, budi-pekerti, kebudayaan, nilai harkat, martabat serta wibawa nusa dan bangsa, dari generasi yang satu ke generasi berikutnya tanpa ada ujung akhirnya. Karena itulah maka untuk menjaga sedapat mungkin terjaminnya kebersihan dan kesucian bidang ini dari berbagai penyelewengan, maka diperlukan adanya suatu pengaturan secara yuridis yang khusus pula.

Pembedaan dan Penggolongan Tindak Pidana Pendidikan menurut Ridwan Halim dapat digolongkan menjadi :⁹⁹

- a. *Tindak pidana pendidikan dalam arti sempit* yang penjabaran macamnya secara fundamental dapat dikemukakan sebagai berikut:
 - 1) Tindak pidana pendidikan yang dilakukan oleh seorang pendidik *dalam arti seorang pengajar di lembaga-lembaga pendidikan formal* .

⁹⁹ Ridwan Halim, Op.Cit Hal. 32-47

- 2) Tindak pidana pendidikan yang dilakukan oleh seorang pendidik, yang *dalam arti seorang pengajar di lembaga-lembaga atau usaha-usaha pendidikan non-formal/ekstra kurikuler*
 - 3) Tindak pidana Pendidikan yang dilakukan oleh orang tua murid,
 - 4) Tindak pidana yang dilakukan oleh anak atau murid, yang pada prakteknya dapat berwujud sebagai aneka perbuatan berikut ini.
 - 5) Tindak pidana pendidikan yang universal, yakni tindak pidana dalam bidang pendidikan yang Pelakunya bisa siapa saja, baik ia itu pengajar (di lembaga pendidikan formal ataupun non-formal) atau/dan orang tua murid, atau/dan murid atau/dan karyawan lembaga pendidikan atau/dan pimpinan lembaga pendidikan yang bersangkutan itu sendiri atau/dan tidak mustahil juga orang luar, korbannya pun bisa siapa saja, sama halnya dengan masalah pelaku di atas serta halnya pun bisa apa saja, sepanjang ada hubungan dan kaitannya dengan bidang pendidikan.
- b. *Tindak pidana pendidikan dalam arti luas*, yang secara garis besarnya terdiri dari/meliputi:
- 1) *Tindak pidana pendidikan dalam arti sempit*, sebagaimana telah kita lihat bersama penjabarannya pada (dari angka 1 sampai dengan angka 5).
 - 2) *Feodalisme Ilmiah*, Istilah “feodalisme ilmiah” ini sebenarnya bukanlah suatu istilah yang baru lagi karena sejak dahulu sudah banyak orang yang menyebut, menggunakan dan mengenalnya. Tetapi bagaimanakah esensi dan eksistensi “feodalisme ilmiah” itu dalam praktek pelaksanaan atau penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran sehari-hari, hal ini dapat dikatakan sangat jarang dibahas atau dikupas orang. Sedemikian jaranganya hal ini diperhatikan sehingga seakan-akan dapat dikatakan belum pernah dianalisa orang secara terperinci, sebagaimana kita menelaahnya sekarang ini. Tetapi mengingat bahwa “feodalisme ilmiah” ini pada dasarnya merupakan suatu bentuk tindak pidana yang khusus namun juga cukup luas dan cukup banyak kemungkinan untuk mewujudkan pola-polanya dalam pelaksanaannya.

Feodalisme ilmiah itu pada hakekatnya berarti suatu pola sikap tindak kesemena-menaan yang dilakukan oleh suatu pihak tertentu terhadap pihak lain yang secara teknis-hirarkhis atau/dan secara strategis-operasional seakan tidak berdaya menolak, menghindarkan ataupun menangkis

kesemena-menaan tersebut, yang mewarnai kegiatan-kegiatan pendidikan/pengajaran secara langsung ataupun dalam aneka kegiatan lain yang secara tidak langsung masih berjalan dalam rangka pelaksanaan aktivitas pendidikan tersebut. Jadi selaras dengan sebutannya yakni “feodalisme ilmiah”, maka yang menerapkannya sebagai pola sikap tindaknya tentu saja pihak yang berkuasa atau yang lebih kuasa daripada pihak yang disemena-menakan tersebut. Terjadinya feodalisme ilmiah disebabkan oleh berbagai hal diantaranya :¹⁰⁰

- a. Adanya rasa diri berkuasa atau rasa diri kebal terhadap peraturan-peraturan yang berlaku dalam lapangan pendidikan dan pengajaran,
- b. Adanya rasa ketidakberdayaan pada diri pihak yang disemena-menakan (cq pihak murid) untuk mengatasi hal dan keadaan yang tidak menguntungkan dirinya tersebut, berhubung pada umumnya mereka itu:

Biasanya dalam keadaan seperti ini, yang terjadi adalah yang sebaliknya. Masing-masing di antara mereka bahkan secara diam-diam tanpa setahu kawannya mencoba sendiri-sendiri untuk mendekati (*approach*) sang pengajar yang bersangkutan dengan berbagai cara yang diselaraskan dengan kemauan sang pengajar tersebut tentunya. Akibatnya, tidaklah mengherankan kalau feodalisme ilmiah itu semakin menjadi-jadi.

¹⁰⁰ Ibid, hal 48

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENDIDIKAN SAAT INI

Landasan Yuridis Sistem Pendidikan Nasional Indonesia adalah seperangkat konsep peraturan perundang-undangan Indonesia yang menjadi titik tolak Sistem Pendidikan Nasional Indonesia. Pancasila adalah Landasan Idial dan UUD 1945 adalah landasan Konstitusional dalam Sistem Pendidikan Nasional Indonesia. UUD 1945 yang merupakan landasan Konstitusional di dalamnya berisi kaidah – kaidah hukum dasar yang mengatur dalam penyelenggaraan pendidikan.. Karenanya dalam penyelenggaraan pendidikan harus berfungsi sebagai sarana pembentukan warga negara yang mampu mewujudkan cita-cita bangsanya. Oleh karena cita-cita bangsa itu menyentuh seluruh aspek kehidupan , maka penyelenggaraan pendidikan harus juga menjelajahi norma-norma hukum yang terdapat hukum dasar dan terkait dengan idang pendidikan. Adapun norma-norma hukum yang dimaksud menurut Hadari Nawawi meliputi ¹⁰¹:

- a. Bab I Pasal 1 UUD 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik . Kaidah dasar hukum ini menuntut agar penyelenggaraan pendidikan menghasilkan warga negara yang memiliki wawasan nasional , mencintai dan siap mempertahankan persatuan dan kesatuan

¹⁰¹ Hadari Nawawi dan Mimi Martini, *Kebijakan Pendidikan di Indonesia di tinjau dari sudut hukum*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1994, hal. 273-279

bangsa dalam wadah NKRI. Berikutnya ayat (2) Kedaulatan ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD. Kaidah dasar hukum ini menuntut agar penyelenggaraan pendidikan menghasilkan warga negara yang mampu mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negaranya dengan kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat namun dalam pelaksanaannya harus tetap berpegang teguh pada UUD serta ayat (3) Negara Indonesia adalah negara hukum. Kaidah dasar hukum ini menuntut agar penyelenggaraan pendidikan menghasilkan warga negara yang mampu mentaati, mematuhi, melaksanakan dan menjunjung tinggi hukum yang berlaku di NKRI, karenanya harus ditanamkan suatu kesadaran yang mendalam bahwa tidak ada seorang pun yang kebal dengan hukum. Eksistensi hukum tidak hanya berpihak pada para penguasa, tetapi sebaliknya eksistensi hukum berlaku bagi siapapun tanpa kecualinya.

- b. Bab X Pasal 27 ayat (1) menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu tidak ada kecualinya. Kaidah dasar hukum ini menuntut agar penyelenggaraan pendidikan dapat menjadi sarana yang mampu menghasilkan warga negara menghormati dan melaksanakan hukum yang berlaku di NKRI. Dengan kata lain penyelenggaraan pendidikan harus didasarkan pada norma-

norma yang mampu menumbuhkembangkan kebersamaan, yang setiap warga negaranya dilindungi oleh hukum, dan mampu pula menghormati hak dan kedudukan sesama warga negara yang dilindungi oleh hukum yang sama. Ayat (2) pasal ini selanjutnya menyatakan bahwa Tiap-tiap Warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Kaidah hukum memikulkan kadijah beban yang penting dan harus dijabarkan secermat-cermatnya di dalam UU nomor 20 tahun 2003 dan semua PP sebagai norma – norma hukum untuk melaksanakannya. Tuntutan tersebut mengharuskan penyelenggaraan pendidikan mampu menghasilkan sumber daya manusia yang dibutuhkan atau sesuai dengan pasaran kerja sehingga diperlukan model pendidikan yang berbasis *link and macht*. Penyelenggaraan pendidikan tidak dimaksudkan untuk menghasilkan para penganggur terdidik atau pengangguran intelektual. Sumber daya manusia yang dihasilkan melalui lembaga pendidikan, harus terdiri dari manusia yang mandiri, yang untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak secara manusiawi yang tidak selalu tergantung pada manusia lainnya. Untuk itu harus dihasilkan sumber daya manusia yang selalu mampu mengikuti perubahan dan perkembangan. Sumberdaya manusia yang demikian harus selalu siap untuk menjadi *agent*

*of changes and agent of development*¹⁰² . Sumber daya manusia yang demikian adalah yang mampu mengikuti dinamika masyarakat, perkembangan ilmu pengetahuan teknologi dan seni yang semakin canggih dan modern¹⁰³ . Selanjutnya ayat (3) yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Kaidah dasar hukum ini mengharuskan di dalam ketentuan perundang-undangan pendidikan ditetapkan dan dia tur norma-norma hukum yang dapat menumbuhkan kecintaan dan kesetiaan serta rasa tanggung jawab pada tanah air atau bangsa dan negara Indonesia. Penyelenggaraan pendidikan dengan norma-norma hukum yang demikian dapat menumbuhkan semangat kebangsaan, kesadaran dan kehendak untuk mempertahankan kesatuan dan persatuan dan kehendak untuk mempertahankan kesatuan dan persatuan sebagai bangsa dan negara yang merdeka dan berdaulat. Hasil akhir penyelenggaraan pendidikan yang demikian , akan diperoleh warga negara yang memahami hak dan kewajibannya untuk ikut serta dalam dalam usaha pembelaan negara. Kaidah-kaidah hukum yang operasional untuk itu dituangkan dalam ketentuan tentang Kurikulum antara lain berupa bahan kajian dan mata pelajaran PKN, IPS, Bahasa Indonesia dll. Dengan bahan kajian dan mata pelajaran tersebut diharapkan dapat dihasilkan

¹⁰² Endy AS, Manusia yang mandiri dan bermutu, tidak dipublikasikan, 2000, hal 19

¹⁰³ Djoko Mursitho, Manajemen kearifan, tidak dipublikasikan, 2002, hal 23

warga negara yang memiliki ketahanan nasional yang mantap, sebagai daya tangkal terhadap semua ancaman, hambatan, gangguan dan tantangan terhadap persatuan dan kesatuan bangsa dan NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 sekarang dan di masa yang akan datang.

- c. Bab X pasal 28 yang menyatakan bahwa Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Kaidah dasar hukum ini memikulkan beban yang tidak ringan bagi penyelenggaraan pendidikan, yang harus dimulai dari rumusan kaidah-kaidah hukum di dalam ketentuan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaannya. Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, hanya akan terwujud secara efektif dan efisien, dan harmonis di lingkungan orang-orang terdidik, terutama yang menjadi pimpinannya pada setiap tingkat atau jenjang masing-masing pendidikan. Demikian pula mengeluarkan pendapat secara lisan dan tulisan yang berkualitas dan bertanggung jawab, sangat dipengaruhi oleh jenis dan tingkat pendidikan seseorang. Untuk itu, sangat diperlukan kaidah-kaidah hukum di dalam perundang-undangan pendidikan yang memungkinkan setiap warga negara merealisasikan diri secara maksimal, dalam batas-batas mampu pula menghargai dan menghormati kebebasan warga negara yang lain. Karenanya dalam rangka berserikat dan berkumpul,

mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan yang berkualitas dibutuhkan kematangan dalam hal *emotional quotient, spiritual quotient and intelektual quotient (EQ, SQ dan IQ)*¹⁰⁴

- d. Bab XA pasal 28A yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya . Kaidah dasar hukum ini menuntut agar penyelenggaraan pendidikan dapat menjadi sarana yang mampu menghasilkan warga negara yang mau dan mampu untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya Dalam upaya itu, maka semua warga negara harus menghargai dan menghormati terhadap sesamanya tanpa ada kecualinya. Setiap warga negara harus mendapatkan jaminan dan perlindungan atas upaya untuk mempertahankan hidupnya serta memenuhi kebutuhan kehidupannya. Karenanya penyelenggaraan pendidikan harus mengupayakan adanya kesadaran warga negara untuk tetap mematuhi dan mentaati terhadap norma-norma hukum yang ada dalam rangka memperthankan hidupnya sekaligus memenuhi kebutuhan kehidupannya. Selanjutnya dalam pasal 28 B ayat(1) dinyatakan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Kaidah dasar hukum ini menuntut agar penyelenggaraan pendidikan dapat menjadi sarana yang mampu menghasilkan warga negara yang mau dan

¹⁰⁴ Endy AS, loc.cit, hal 33

mampu untuk membentuk membentuk keluarga sebagai upaya untuk melanjutkan keturunannya. Namun dalam rangka membentuk keluarga harus tetap mematuhi dan mentaati pada norma-norma hukum yang berlaku yakni berdasarkan pada undang-undang perkawinan. Selain itu harus pula disadari bahwa dalam suatu keluarga harus tetap berpegang pada norma-norma hukum yang mengatur tentang kehidupan keluarga yakni hukum keluarga, sehingga tercipta adanya suatu ketentaraman, kedamaian dan keharmonisan dalam keluarga. Selanjutnya pada ayat (2) menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Kaidah dasar hukum ini menuntut agar penyelenggaraan pendidikan dapat menjadi sarana yang mampu menghasilkan warga negara yang menghargai dan menghormati hak azasi manusia, serta menjunjung tinggi dan melindungi hak hidup, hak memiliki dan hak kemerdekaan bagi setiap manusia tanpa kecualinya, karenanya harus dihindari dan dijauhi adanya perlakuan kekerasan dan diskriminasi terhadap sesama manusia. Pasal 28 C ayat (1) yang menyatakan setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan kesejahteraan manusia.

Kaidah dasar hukum ini menuntut agar penyelenggaraan pendidikan dapat menjadi sarana yang mampu menghasilkan warga negara yang dapat menghargai, menghormati dan memberikan kebebasan pada setiap manusia untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dan sekaligus mendapatkan kemanfaatan dari kemajuan ilmu pengetahuan, seni dan budaya secara adil dan merata agar dapat meningkatkan kualitas hidupnya yang lebih baik. Perlakuan demikian harus diletakan dalam bingkai ketaatan dan kepatuhan pada kaidah-kaidah hukum positif yang berlaku. Pasal 28 D ayat (1) menyatakan setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan. Kaidah dasar hukum ini menuntut agar penyelenggaraan pendidikan dapat menjadi sarana yang mampu menghasilkan warga negara yang selalu menjunjung tinggi hukum yang berlaku. Hasil dari pendidikan harus dapat dihasilkan manusia-manusia yang mematuhi dan mentaati kaidah-kaidah hukum yang ada, dengan kata lain bahwa hukum diberlakukan bagi seluruh manusia tanpa kecuali, sehingga tidak ada yang kebal terhadap hukum.

- e. Bab XI tentang agama, pasal 29 ayat (1) yang menyatakan Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa, sedangkan ayat (2) menyatakan Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya serta

kepercayaannya itu. Penyelenggaraan pendidikan pada semua jenis dan tingkat pendidikan memerlukan kaidah hukum . Kaidah-kaidah hukum tersebut dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 serta dalam semua PP yang antara lain di dalam rumusan tujuan pendidikan nasional. Penyelenggara pendidikan harus menghasilkan warga negara yang : Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif. Mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.¹⁰⁵ Untuk itu di atur pula tentang penyelenggaraan pendidikan agama, baik sebagai satuan pendidikan khusus maupun pada satuan pendidikan umum dari jenjang terendah sampai yang tertinggi. Ketentuan hukum tersebut bermaksud untuk menghasilkan warga negara sebagai pemeluk agama yang taat beribadah, menjalankan perintah dan meninggalkan larangan Tuhan Yaang Maha Esa menurut agama dan kepercayaannya, bermoral dan berbudi pekerti luhur, dan memiliki toleransi kehidupan beragama yang tinggi dalam arti mampu menghormati orang lain yang menjalankan ibadah menurut agama atau kepercayaannya.

- f. Bab XII tentang Pertahanan dan Keamanan, pasal 30 ayat (1) tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, sedangkan ayat (2)

¹⁰⁵ UU Nomor 20 Tahun 2003, op cit

menyatakan usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama, dan rakyat sebagai kekuatan pendukung, ayat (3) menyatakan TNI terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara, ayat (4) menyatakan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakan hukum, dan ayat (5) menyatakan Susunan dan Kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan di atur dengan undang-undang. Kaidah hukum dasar ini mengharuskan di dalam ketentuan perundang-undangan pendidikan ditetapkan dan di atur norma-norma hukum yang dapat menumbuhkan kecintaan dan kesetiaan serta rasa tanggung jawab pada tanah air atau bangsa dan negara Indonesia. Penyelenggaraan pendidikan dengan norma-norma hukum seperti itu akan menumbuhkan semangat kebangsaan, kesadaran dan kehendak untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan sebagai bangsa dan negara yang merdeka dan

berdaulat. Hasil akhir dari penyelenggaraan pendidikan adalah diperolehnya warga negara yang memahami hak dan kewajibannya untuk ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Kaidah-kaidah hukum yang operasional untuk itu telah dituangkan di dalam ketentuan tentang kurikulum antara lain berupa kajian dan mata pelajaran PKN, IPS, Bahasa Indonesia, kesenian dll.

- g. BAB XIII tentang Pendidikan Pasal 31 yang mengatakan (1) Tiap-Tiap Warga Negara berhak mendapat pengajaran dan (2) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional, yang di atur dengan undang-undang. Kaidah hukum di dalam Hukum Dasar seperti tersebut di atas bersifat fundamental dalam memenuhi perasaan hukum rakyat Indonesia. Ayat pertama tersebut di atas menunjukkan bahwa pemerintah dan bangsa Indonesia menghormati dan melindungi hak asasi Individu yang berkedudukan sebagai warga negara untuk mendapatkan pengajaran. Penghormatan dan perlindungan itu sebagaimana telah dikemukakan terdahulu. Sedangkan ayat (2) menunjukkan bahwa pemerintah dalam alam kemerdekaan akan mewujudkan kewajibannya melindungi hak asasi untuk mendapatkan pendidikan bagi warga negaranya dengan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional. Kewajiban pemerintah itu telah ditunaikan sejak awal kemerdekaan, yang secara terus menerus disempurnakan dan

ditingkatkan yang sekarang ini diwujudkan dengan merumuskan dan menetapkan dalam undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional.

- h. Pasal 32 yang mengatakan bahwa : Pemerintah memajukan Kebudayaan Nasional Indonesia. Pasal ini sangat penting artinya karena penyelenggaraan pendidikan harus berakar dari kebudayaan bangsa sendiri, agar usaha mendewasakan putera – puteri Indonesia tidak kehilangan arah/tujuan dan sebaliknya sesuai dengan cita-cita kemerdekaan.
- i. Bab XIV tentang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan, pasal 33 ayat (1) yang menyatakan perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan, ayat (2) cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara, ayat (3) bumi dan air dan kehidupan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, ayat(4) perekonomian nasional diselenggarakan oleh negara berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan keatuan ekonomi nasional dan ayat (5) ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.. Kaidah hukum dasar dalam pasal 33 tersebut di atas memerlukan

dirumuskannya penjabaran ketentuan-ketentuan dalam perundang-undangan pendidikan agar proses penyelenggaraannya mampu menghasilkan warga negara yang dalam usaha memenuhi kebutuhan hidup secara material, memiliki sikap dan perilaku selalu mendahulukan kepentingan orang banyak/masyarakat, bangsa dan negara di atas kepentingan kepentingan sendiri atau golongan. Warga negara yang dihasilkan melalui penyelenggaraan pendidikan harus mampu memahami dan menerima peranan negara dalam menguasai dan mengelola sumber-sumber kehidupan , baik berupa sumber alam maupun sumber produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak untuk dimanfaatkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

- j. Pasal 34 ayat (1) yang menyatakan fakir miskin dan anak terlantar dipelihara, ayat (2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan, Ayat (3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak serta Ayat (4) yang menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal 34 di atur dengan undang-undang. Kaidah hukum dasar dalam pasal 34 tersebut di atas menuntut agar di dalam ketentuan perundang-undangan terhadap fakir miskin dan anak-anak yang terlantar,

melalui pemeliharaan negara memerlukan norma-norma hukum yang memberikan perlindungan untuk memperoleh pendidikan, agar dapat menjalani dan menjalankan hidup dan kehidupannya secara wajar dan manusiawi sebagaimana warga negara lainnya.

- k. Bab XV tentang Bendera, Bahasa, Dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan. Pasal 35 yang menyatakan Bendera Negara Indonesia ialah Sang Merah Putih, Selanjutnya Pasal 36 yang menyatakan bahwa Bahasa negara ialah Bahasa Indonesia, dan pasal 36A yang menyatakan bahwa Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika , pasal 36B yang menyatakan lagu Kebangsaan ialah Indonesia Raya serta pasal 36C yang menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan di atur dengan undang-undang. Kaidah hukum dasar dalam pasal 35 dan 36, 36 A, 36B dan 36C tersebut di atas menuntut penyelenggaraan pendidikan dengan norma-norma hukum yang dapat memupuk , mempertebal dan mengembangkan serta meningkatkan perasaan kebanggaan memiliki Bendera Merah Putih , Lambang Garuda Pancasila dan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya, yang pada gilirannya juga harus mampu menumbuhkan kebangsaan menjadi bangsa Indonesia yang berbeda dari bangsa lainnya, karena memiliki kepribadian dan identitas nasional Indonesia. Sedang kaidah

hukum Bahasa Indonesia sebagai bahasa Nasional secara konkrit telah diwadai dalam peraturan perundang-undangan pendidikan baik dalam kedudukannya sebagai bahasa pengantar, maupun sebagai bahan kajian atau mata pelajaran/mata kuliah di pendidikan formal.

Berdasarkan pada kaidah kaidah hukum yang ada dalam Pasal ini maka penyelenggaraan pendidikanpun harus mampu mewujudkan warga negara yang memiliki jiwa dan semangat nilai-nilai perjuangan 1945, mencintai tanah air , meyakini Pancasila sebagai ideologi Pancasila, memiliki jiwa patriotisme dan nasionalisme, memiliki semangat kebangsaan yang berlandaskan pada kebhinnekaa tunggal ika, serta memiliki pola pikir yang komprehensif dan integral dalam memandang teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dari uraian – uraian di atas jelas bahwa pembukaan dan batang tubuh UUD 1945, merupakan hukum dasar yang menjadi sumber hukum bagi peraturan perundang-undangan dalam semua aspek kehidupan di Negara Kesatuan Republik Indonesia, tidak kecuali di bidang pendidikan.. Dengan demikian penyelenggaraan pendidikan , harus sepenuhnya dijiwai dan disemangati UUD 1945. Sedangkan landasan yuridis yang khusus berkenaan dengan pendidikan yang saat ini berlaku yaitu Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 yang mengatur tentang penyelenggaraan pendidikan di Indonesia saat ini, maka perihal tindak pidana pendidikan dapat dikaji secara ilmiah menurut hukum positif yang saat ini berlaku.

Seperti dijelaskan dalam bab I telah dideskripsikan adanya berbagai fenomena tindak pidana pendidikan yang berkembang di Indonesia, namun penyelesaian hukumnya selalu tidak sampai final; bahkan adanya kecenderungan tidak ada tindakan tegas dari aparat penegak hukum.

Selanjutnya di dalam Bab II pun telah dideskripsikan pula adanya pembagian dan penggolongan tindak pidana pendidikan dan teori sebab akibatnya munculnya tindak pidana pendidikan. Dalam Bab II pun telah ditegaskan bahwa hukum pidana merupakan bagian dari sarana untuk mencapai tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 pada alinea IV yang secara terinci adalah :¹⁰⁶

1. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia
2. Memajukan kesejahteraan umum
3. Mencederaskan kehidupan bangsa
4. Ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan , perdamaian abadi dan keadilan sosial

Hukum pidana mempunyai sifat kejam, maka penggunaannya harus hati-hati dengan melalui pendekatan kebijakan. Hal ini berarti bahwa penggunaan hukum pidana merupakan suatu pilihan. Menentukan pilihan yang tepat sudah barang tentu harus didasarkan pada alasan yang kuat . tidak asal memilih saja. Dalam kaitannya penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi tindak pidana pendidikan, maka alasan yang harus dikemukakan adalah : Mengapa tindak pidana pendidikan perlu ditanggulangi dengan kebijakan Hukum Pidana ? Dengan kata lain apa

¹⁰⁶ Naskah UUD 1945

alasan menanggulangi tindak pidana pendidikan dengan menggunakan kebijakan Hukum Pidana ?.

Salah satu hal yang mendasari perlunya penanggulangan tindak pidana pendidikan dengan menggunakan kebijakan Hukum Pidana, didasarkan atas kenyataan bahwa perkembangan ilmu pengetahuan , teknologi, seni dan budaya yang pesat telah membawa dampak terjadinya perubahan yang signifikan terhadap kuantitas dan kualitas terjadinya tindak pidana pendidikan. Di satu sisi esensi dan eksistensi sumber-sumber hukum pidana tertulis di Indonesia sekarang ini meliputi : ¹⁰⁷

1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP),
2. Undang-undang yang merubah atau manambah KUHP,
3. Undang-undang Hukum Pidana Khusus,
4. Aturan pidana yang terdapat dalam undang-undang yang bukan hukum pidana.

Dalam KUHP kejahatan yang berkaitan dengan pendidikan secara khusus tidak di atur, sehingga jika terjadi tindak pidana pendidikan maka bagi aparat penegak hukum (jaksa, polisi dan hakim) mengkajinya melalui Buku II tentang Kejahatan yang sifatnya masih umum; khususnya dalam Pasal-Pasal yang berkaitan erat dengan esensi dan eksistensi tindak pidana pendidikan yang dimaksud. Bahkan dalam Undang-undang sistem pendidikan nasional yang pernah diberlakukan di Indonesia hanyalah undang-undang nomor 20 tahun 2003 yang mengatur secara tegas mengenai ketentuan pidana yakni dalam Bab XX tentang Ketentuan Pidana . Adapun secara terinci Pasal-Pasal yang dimaksud dalam Bab XX tersebut adalah sebagai berikut :¹⁰⁸

¹⁰⁷ Loby Loqman, Op.Cit, hal. 91

¹⁰⁸ Undang-undang nomor 20 tahun 2003 , Op.Cit hal 32-34

1. Pasal 67

- (1) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara pendidikan yang memberikan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan /atau vokasi tanpa hak, dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)
- (2) Penyelenggara perguruan tinggi yang dinyatakan ditutup berdasarkan Pasal 21 ayat (5) dan masih beroperasi dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)
- (3) Penyelenggara pendidikan yang memberikan sebutan guru besar atau profesor dengan melanggar Pasal 23 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)
- (4) Penyelenggara pendidikan jarak jauh yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan /atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)

2. Pasal 68

- (1) Setiap orang yang membantu memberikan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan /atau vokasi dari satuan pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan, dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
- (2) Setiap orang yang menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi dan/atau vokasi yang diperoleh dari satuan pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
- (3) Setiap orang yang menggunakan gelar lulusan yang tidak sesuai dengan bentuk dan singkatan yang diterima dari perguruan tinggi yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan / atau pidana denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
- (4) Setiap orang yang memperoleh dan/atau menggunakan sebutan guru besar yang tidak sesuai dengan Pasal 21 ayat(1) dan /atau ayat(2) dipidana dengan pidana penjarapaling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

3. Pasal 69

- (1) Setiap orang yang menggunakan ijazah , sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi dan/atau vokasi yang terbukti palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja tanpa hak menggunakan ijazah dan/atau sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat(2) dan ayat (3) yang terbukti palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

4. Pasal 70

Lulusan yang karya ilmiah yang digunakannya untuk mendapatkan gelar akademik, profesi atau vokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat(2) terbukti merupakan jiplakan dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)

5. Pasal 71

Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan tanpa izin pemerintah atau pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)

Semua tindak pidana yang berkaitan dengan pendidikan dirumuskan tanpa menyebutkan kualifikasinya yakni apakah kejahatan atau pelanggaran. Dengan melihat dinamika kuantitas dan kualitas tindak pidana pendidikan yang selalu berkembang, maka esensi dan eksistensi Pasal 67 sampai dengan Pasal 71 undang-undang nomor 20 tahun 2003 sangat terasa sekali kurang dapat mengakomodir terjadinya tindak pidana di Indonesia. Adapun alasan yang mendasari asumsi tersebut didasarkan atas suatu kenyataan bahwa unsur-unsur tindak pidana yang diatur secara tegas dalam

Pasal 67 sampai dengan 71 tersebut lebih cenderung hanya pada tindak kejahatan :

1. Memberikan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan /atau vokasi yang tidak memiliki hak untuk memberikannya.
2. Beroperasinya penyelenggaraan perguruan tinggi meskipun ijin operasionalnya telah ditutup
3. Memberikan sebutan guru besar yang tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang sistim pendidikan nasional
4. Penyelenggaran pendidikan jarak jauh yang menyimpang dari ketentuan undang-undang sistim pendidikan nasional
5. Membantu memberikan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan /atau vokasi yang tidak memiliki hak untuk memberikannya.
6. Penggunaan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan /atau vokasi yang diperoleh dari satuan pendidikan yang tidak sesuai dengan undang-undang sistem pendidikan nasional.
7. Penggunaan gelar lulusan yang tidak sesuai bentuk dan singkatan yang diterimanya dari perguruan tinggi yang sah.
8. Memperoleh dan/atau menggunakan sebutan guru besar yang tidak sesuai dengan undang-undang sistem pendidikan nasional yang berlaku

9. Penggunaan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan /atau vokasi yang ternyata palsu

10. Plagiat karya ilmiah

Berdasarkan esensi, eksistensi dan urgensi ketentuan pidana yang tersurat dalam Pasal 67 – 71 undang-undang nomor 20 tahun 2003, ada tiga hal yang dapat diklasifikasikan seseorang melakukan tindak pidana pendidikan yakni : pertama : perlindungan terhadap ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik/ dan/atau vokasi yang tidak sah. Tidak memenuhi persyaratan atau yang palsu, kedua : perlindungan terhadap karya ilmiah jiplakan, dan ketiga : perlindungan terhadap penyelenggaraan pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan.¹⁰⁹

3. Subyek Hukum yang dapat Dipertanggungjawabkan

Mengenai subyek atau pelaku tindak pidana secara umum, hukum pidana hanya mengakui orang sebagai pelaku, sedangkan mengenai pertanggungjawaban pidana dianut asas kesalahan (*asas culpabilitas*) yang berarti untuk dapat menjatuhkan pidana kepada pelaku delik, disamping harus memenuhi unsur-unsur rumusan delik juga harus memenuhi unsur-unsur kesalahan., Suatu hal yang tidak dapat dielakan dalam proses modernisasi adalah perubahan fungsi yang dijalankan oleh masyarakat, yakni terjadinya spesialisasi melalui pembentukan unit-unit khusus dalam menjalankan suatu kegiatan. Spesialisasi di bidang pendidikan dapat diperhatikan dan dipahami melalui terbentuknya korporasi (Lembaga-lembaga pendidikan formal

¹⁰⁹ Barda Nawawi Arief, Pembaharuan Hukum Pidana dalam perspektif kajian perbandingan, 2005, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal 86-86

yang beragam) yang berorientasi di bidang kegiatan pendidikan. Adanya perkembangan yang sedemikian rupa berdampak terhadap perkembangan kejahatan, dan tampaknya hukum pidana tidak dapat lagi mengatasi perkembangan kejahatan apabila hanya menganut asas kesalahan sebagai satu-satunya asas dalam mempertanggungjawabkan seseorang yang telah melanggar ketentuan-ketentuan hukum pidana.

Menganalisis ketentuan pidana terhadap tindak pidana pendidikan yang tersurat dalam Pasal 67 – 71, yang dapat dipertanggungjawabkan (yang menjadi subyek tindak pidana adalah perseorangan, organisasi atau penyelenggara pendidikan¹¹⁰ . Adapun secara terinci pernyataan yang menyatakan bahwa subyek hukum yang melakukan tindak pidana berupa perseorangan, organisasi atau penyelenggara pendidikan adalah sebagai berikut :

1. Subyek hukum yang melakukan tindak pidana pendidikan adalah perseorangan, ditegaskan pula dalam Pasal-Pasal sebagai berikut : Pasal 68 ayat (1,2,3,4 dan 5) Pasal 69 ayat (1 dan 2), dan Pasal 70
2. Subyek hukum yang melakukan tindak pidana pendidikan adalah organisasi atau penyelenggara pendidikan yaitu terdapat dalam Pasal-Pasal sebagai berikut : Pasal 67 ayat (1,2,3 dan 4) dan Pasal 71

Berkaitan dengan masalah pertanggungjawaban pidana , Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa untuk adanya pertanggungjawaban

¹¹⁰ Undang-undang nomor 20 tahun 2003, hal 32

pidana harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan. Ini berarti harus dipastikan lebih dahulu siapa yang dinyatakan sebagai pembuat untuk tindak pidana tertentu. Masalah ini menyangkut aspek subyek hukum tindak pidana yang umumnya sudah dirumuskan oleh pembuat undang-undang untuk tindak pidana yang bersangkutan. Namun dalam kenyataannya memastikan siapa pembuatnya tidaklah muda¹¹¹ Selanjutnya Barda Nawawi Arief, menegaskan bahwa masalah pertanggungjawaban pidana merupakan segi lain dari subyek tindak pidana yang dibedakan dari masalah pembuat (yang melakukan tindak pidana). Artinya pengertian subyek tindak pidana dapat meliputi dua hal, yaitu pertama siapa yang melakukan tindak pidana (pembuat) dan kedua, siapa yang dapat dipertanggungjawabkan. Pada umumnya yang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana adalah pembuat, tetapi tidaklah selalu demikian, karena masalah ini tergantung juga pada acara atau sistem dalam hal pertanggungjawaban pidana yaitu adanya asas pertanggungjawaban pidana yang ketat (*strict liability*) dan asas pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) sebagai pengecualian dari asas kesalahan .

Dalam asas *strict liability* seseorang sudah dapat dipidana walaupun pada diri orang itu tidak ada kesalahan (*mens rea*) . Asas *strict liability* sering diartikan secara singkat sebagai “Pertanggungjawaban tanpa kesalahan” (*liability without fault*)

¹¹¹ Barda Nawawi Arief dan Muladi, *Teori-teori dan kebijakan pidana*, hal 133

sedangkan vicarious liability sering diartikan “Pertanggungjawaban menurut hukum terhadap seseorang atas perbuatan salah yang dilakukan oleh orang lain” (the legal responsibility of one for the wrongful acts another).¹¹²

4. Sanksi terhadap Tindak Pidana Pendidikan

Pelaku tindak pidana pendidikan setelah melalui proses dan pemutusan oleh pengadilan tentunya akan mendapatkan pidana sesuai dengan kuantitas dan kualitas tindak pidana pendidikan yang dilakukan. Pemberian pidana ini penting, agar para pelaku dapat menjadi jera atau paling tidak untuk memberikan pembelajaran agar tidak lagi mengulangi tindak pidana pendidikan maupun tindak pidana yang lainnya.

Menurut undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional dalam Bab X tentang Ketentuan Pidana dalam Pasal 67 – 71 telah ditetapkan aturan mengenai sanksi yang dapat dikenakan kepada pelaku yang melakukan tindak pidana pendidikan. Dalam ketentuan ini sanksi pidana diberikan dalam bentuk Sanksi pidana penjara/pidana pokok sedangkan sanksi administrasi maupun sanksi pidana tambahan tidak ada. Sedangkan dalam KUHP Buku I Bab II Pasal 1 ditegaskan bahwa pemberian sanksi pidana terdiri dari :¹¹³

- a. Pidana Pokok, yang meliputi :
 - 1) Pidana Mati
 - 2) Pidana Penjara
 - 3) Pidana Kurungan

¹¹² Barda Nawawi Arif, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal 112

¹¹³ *KUHP dan KUHPA*, Citra Umbara Bandung, 2006, hal. 5

- 4) Pidana denda
 - 5) Pidana tutupan
- b. Pidana Tambahan , yang meliputi
- 1) Pencabutan hak-hak tertentu
 - 2) Perampasan barang-barang tertentu
 - 3) Pengumuman putusan hakim

Sanksi pidana pokok adalah sanksi yang dapat dikenakan dan dijatuhkan oleh pengadilan atas tuntutan jaksa penuntut umum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana . Adapun jenis sanksi pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana pendidikan menurut undang-undang nomor 20 tahun 2003 berupa sanksi pidana penjara dan sanksi pidana denda. Secara terinci operasionalisasi sanksi tersebut di atas adalah sebagai berikut :

Sanksi Pidana penjara, terhadap ketentuan pidana yang ada dalam Pasal 67 – 71 dalam undang-undang nomor 20 tahun 2003 kisaran sanksi pidana penjara berkisar antara 2 – 10 tahun penjara. Sedangkan sanksi pidana denda kisaran antara 200.000.000,00 – 1.000.000.000,00. Adapun Pasal-Pasal yang memuat sanksi pidana penjara dengan lamanya pidana dan sanksi pidana denda dengan besarnya denda seperti terlihat dalam tabel 1 dibawah ini :

TABEL 1
LAMANYA SANKSI PIDANA PENJARA DAN BESARNYA PIDANA
DENDA TERHADAP TINDAK PIDANA PENDIDIKAN MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM
PENDIDIKAN NASIONAL

No	Pasal	Maksimum pidana penjara	Maksimum pidana denda
1	67 ayat (1) 67 ayat (2) 67 ayat (3) 67 ayat (4)	10 Tahun 10 Tahun 10 Tahun 10 Tahun	1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)
2	68 ayat (1) 68 ayat (2) 68 ayat (3) 68 ayat (4)	5 Tahun 5 Tahun 2 Tahun 5 Tahun	500.000.000,00 (lima juta rupiah) 500.000.000,00 (lima juta rupiah) 200.000.000,00 (dua juta rupiah) 500.000.000,00 (lima juta rupiah)
3	69 ayat (1) 69 ayat (2)	5 tahun 5 Tahun	500.000.000,00 (lima juta rupiah) 500.000.000,00 (lima juta rupiah)
4	70	2 Tahun	200.000.000,00 (dua juta rupiah)
5	71	10 Tahun	1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)

Pelaku tindak pidana sebagaimana ditegaskan dalam undang-undang tersebut dapat dibedakan menjadi yaitu perorangan dan organisasi atau penyelenggara pendidikan. Pelaku perorangan diantaranya dapat dilakukan oleh seorang guru yang berfungsi sebagai pendidik sekaligus sebagai pengajar. Di dalam undang-undang tersebut tidak dijelaskan adanya perlindungan terhadap profesi guru dari hukum pidana. Menurut Barda Nawawi Arief pengertian perlindungan profesi guru atau disingkat PPG dapat dilihat dari 2 (dua) sudut yaitu :

- 1) Dalam arti sempit
- 2) Dalam arti luas ¹¹⁴

¹¹⁴ Barda Nawawi Arief, 2005, *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 72

Selanjutnya Barda Nawawi Arief mengemukakan , bahwa dalam arti sempit perlindungan profesi guru (PPG) dapat diartikan sebagai *perlindungan individual* terhadap guru di dalam menjalankan tugas profesionalnya , sedangkan dalam arti luas perlindungan profesi guru dapat diartikan sebagai *perlindungan profesional* karena yang akan dilindungi adalah profesi guru sebagai bagian dari kepentingan yang lebih luas. Perlindungan dalam arti luas ini disebut juga *perlindungan fungsional* karena tujuannya adalah agar profesi guru dapat dilaksanakan/difungsikan sebaik-baiknya sehingga kualitas pendidikan dapat terus terpelihara dan ditingkatkan dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional dan tujuan pembangunan nasional pada umumnya. Perlindungan fungsional ini erat hubungannya dengan lembaga pendidikan sebagai suatu instansi baik pemerintah maupun swasta, karena itu dalam arti luas perlindungan profesi guru dapat juga disebut *perlindungan insitusalional* . Perlindungan profesi guru dalam arti sempit maupun dalam arti luas yang telah dijelaskan di atas adalah perlindungan dalam konteks yang universal . Dalam kenyataannya seorang guru pun dapat saja melakukan tindak pidana pendidikan, karena akibat dari tindak pendidikan yang dilakukan oleh guru maka sangat perlu adanya perlindungan hukum, agar Si Guru tersebut tidak diperlakukan sewenang-wenang tetapi tetap dalam perlakuan kemanusiaan yang sewajarnya. Perlindungan profesi guru dapat juga dilihat dari aspek hukum pidana. Dilihat dari aspek pidana perlindungan terhadap guru secara pribadi/individual dapat meliputi :

- 1) Perlindungan guru terhadap perbuatan/tindakan yang dilakukannya dalam melaksanakan tugas profesinya (sebagai “Subyek”) dan
- 2) Perlindungan guru terhadap perbuatan/tindakan orang lain (sebagai “Obyek/Korban”) ¹¹⁵

Ad. 1 Perlindungan guru terhadap perbuatan/tindakan yang dilakukannya dalam melaksanakan tugas profesinya (sebagai “Subyek”) dan

Selanjutnya dijelaskan oleh Barda Nawawi Arief, bahwa perlindungan guru dalam menjalankan profesinya terkait erat dengan tugasnya sebagai pendidik. Menurut Undang-undang nomor 20 tahun 2003 Bab XI Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pasal 39 ayat (1) ditegaskan bahwa tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis, untuk menunjang profesi pendidikan pada satuan pendidikan, selanjutnya ayat (2) ditegaskan bahwa pendidik merupakan tenaga profesional bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Selanjutnya dalam Pasal 40 tentang hak dan kewajiban pendidik ditegaskan sebagai berikut : Ayat (1) ditegaskan bahwa pendidik dan tenaga kependidikan berhak memperoleh : penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai, penghargaan sesuai

¹¹⁵ Ibid, hal. 73

dengan tugas dan prestasi kerja, pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas, *perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual*, dan kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas, dan ayat (2) ditegaskan bahwa pendidik dan tenaga kependidikan berkewajiban : menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis, mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan, dan *memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya*. Dilihat dari hak pendidik dan tenaga pendidikan khususnya dalam pernyataan bahwa pendidik dan tenaga kependidikan berhak mendapatkan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan intelektual. Artinya bahwa segala apa saja yang mengganggu, menghambat, mengancam dan membahayakan bagi seorang pendidik dan tenaga kependidikan dalam melaksanakan tugasnya harus mendapatkan perlindungan hukum kapan saja, dimana saja dan oleh siapa saja. Demikian juga segala hasil karya pendidik dan tenaga kependidikan harus juga mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan-tindakan yang merugikan bagi pendidik maupun tenaga kependidikan terhadap hasil karya yang diciptakannya. Sedangkan dilihat dari kewajiban pendidik dan tenaga kependidikan yang menyatakan bahwa memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya artinya bahwa pendidik dan tenaga pendidikan yang

melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban tersebut harus tetap diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Tindakan demikian berlaku bagi siapa saja tanpa adanya diskriminasi. Dengan demikian jika seorang pendidik ataupun tenaga kependidikan melakukan penyimpangan-penyimpangan terhadap kewajibannya dan dapat diklasifikasikan sebagai suatu tindak pidana pendidikan maka harus diproses dan diselesaikan secara tuntas tanpa pandang bulu. Tindakan demikian dimaksudkan agar citra pendidik dan tenaga kependidikan tetap terjaga baik dimata masyarakat. Tindakan tegas ini sangat penting, akrena dalam realitanya ada juga pendidik dan tenaga kependidikan yang melakukan tindakannya bertentangan dengan kewajiban apa yang harus dilakukan. Menurut Barda Nawawi Arief, beberapa perbuatan atau tindakan guru yang masuk aktegori tidak menyenangkan, merugikan atau dipandang sangat memberatkan bagi murid atau siswanya adalah :

- 2) Memarahi atau memberi teguran/peringatan keras kepada anak didik
- 3) Memberi tugas-tugas yang dirasakan berat bagi anak didik (antar lain menulis beberapa kalimat dalam satu buku atau menyalin buku, membersihkan ruangan kelas, kamar kecil, atau papan tulis pada hari-hari tertentu, dan sebagainya
- 4) Memberi hukuman fisik (menjewe, menyuruh berdiri di muka kelas, mengurung dalam kamar kecil, memukuli dan sebagainya)¹¹⁶

Dilihat dari aspek hukum pidana, mungkin saja tindakan guru yang dikemukakan di atas, secara formal bersifat melawan hukum atau merupakan tindak pidana dengan kualifikasi sebagai tindak pidana pendidikan. Menurut Barda Nawawi Arief , tidak pidana yang demikian termasuk kategori tindak

¹¹⁶ Ibid, hal. 73

pidana penghinaan sebagaimana di atur dalam Pasal 310/315 KUHP.¹¹⁷ Yang berbunyi : Pasal 310 ayat (1) barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah dan Pasal 315 Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik dimuka umum secara lisan maupun tulisan, maupun dimuka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu, atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Berdasarkan uraian di atas terlihat bahwa indikator-indikator/parameter batas-batas pertanggungjawaban pidana terhadap guru di Indonesia, hanya berdasarkan hukum yang tidak tertulis, yaitu asas “tidak adanya sifat melawab hukum secara materiel”. Kenyataan demikian maka pertanggungjawaban pidana terhadap guru di Indonesia sangat lemah, sebab itu perlu di atur secara khusus dalam undang-undang tindak pidana pendidikan yang penulis usulkan. Sebagai bahan perbandingan dapat dikemukakan, bahwa di Amerika Serikat indikator-indikator/parameter tentang batas-batas pertanggungjawaban pidana terhadap guru dituangkan dalam sebuah undang-undang yang dikenal dengan nama “ *The Teacher*

¹¹⁷ Ibid, hal. 74

Liability Protection Act” tahun 2001¹¹⁸. Dalam undang-undang tersebut antara lain dinyatakan bahwa seorang guru di sekolah tidak dapat dipertanggungjawabkan atas timbulnya “kerugian/kerusakan” (“*ham*”, termasuk di dalamnya kerugian fisik, non fisik, ekonomi, dan nonekonomi) yang diabaikan oleh perbuatan /kelalaian yang dilakukannya atas nama sekolah, apabila :

1. Guru melakukan perbuatan itu dalam ruanglingkup (tugas dan tanggung jawabnya)
2. Tindakan guru itu sesuai dengan undang-undang, aturan, atau ketentuan-ketentuan dalam meningkatkan upaya untuk mengawasi , menertibkan/mendisiplin, mengeluarkan, atau menskors anak didik, atau untuk memelihara tata tertib di kelas atau sekolah
3. Apabila diperlukan/dipersyaratkan guru yang bersangkutan harus mempunyai ijin/wewenang dari negara
4. Kerugian yang timbul tidak karena perbuatan yang dilakukan dengan sengaja atau dengan maksud jahat (*wiliful or criminal misconduct*) , kealpaan yang sangat besar (*gross negligence*) , kesombongan (*reckless misconduct*) atau pengabaian yang disadari atau yang sangat mencolok terhadap hak-hak atau keselamatan/keamanan individu yang dirugikan

¹¹⁸ Ibid, hal. 75

5. Kerugian tidak disebabkan oleh guru yang menjalankan kendaraannya dengan memiliki SIM¹¹⁹

Ad. 2 Perlindungan guru terhadap perbuatan/tindakan orang lain (sebagai “Obyek/Korban”)

Dalam menjalankan profesinya gurupun dapat menjadi sasaran /obyek/korban dari perbuatan orang lain yang tidak menyukainya . Perbuatan-perbuatan itu dapat berupa penghinaan, pencemaran nama baik , pengeroyakan, penganiayaan, pembunuhan , pembajaka hak cipta dan sebagainya. Perbuatan guru terhadap tindak pidana tersebut pada dasarnya sama saja dengan perlindungan terhadap setiap orang pada umumnya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hukum pidana positif saat ini , tidak ada ketentuan mengenai delik (pidana khusus) yang tertuju pada perlindungan guru sebagai korban. Guru tidak dilihat sebagai sebagai “Obyek (kepentingan /benda hukum) khusus” yang perlu dilindungi secara khusus pula, tetapi disamakan saja dengan orang pada umumnya. Dalam perumusan delik pembunuhan dalam KUHP Bab XIX tentang Kejahatan terhadap Nyawa Pasal 338 yang berbunyi : “Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun” dan Pasal 340 yang berbunyi : “ Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”. Berdasarkan isi kedua Pasal tersebut

¹¹⁹ Sec 2366 Teacher Act of 2001, yang ditulis oleh Brda Nawawi Arief dalam bukunya Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan, hal. 76

terlihat dengan jelas bahwa kedua Pasal tersebut hanya mengancam pidana terhadap “perampasan nyawa orang lain” dengan tidak membedakan siapa yang menjadi obyek/sasarannya, bahkan pembunuhan terhadap orang tua sendiri (*Perenticide*) tidak dikenal dan tidak dijadikan sebagai alasan pemberian pidana, sehingga terjadi kejanggalan apabila dibandingkan dengan delik penganiayaan sebagaimana di atur dalam Pasal 351, 353 , 354 dan 355. Untuk memberikan ilustrasi akan lebih baik jika diberikan pembandingnya dengan negara-negara lain misalnya KUHP Korea, sebagaimana dikemukakan Barda Nawawi Arief, bahwa menurut Pasal 250 ayat (1) pembunuhan biasa diancam pidana mati, penjara kerja paksa seumur hidup atau penjara tidak kurang dari lima tahun, Ayat (2) apabila yang dibunuh adalah keluarga/orang tua garis lurus ke atas (*lineal ascendant*) dari pihak sipelaku atau dari pihak istri/suaminya , diancam dengan pidana mati atau penjara kerja paksa seumur hidup. Tindak pidana dalam ayat (2) ini disebut dengan istilah ***Killing an Ascendant***¹²⁰ Selanjutnya dijelaskan bahwa yang termasuk dalam tindak pidana pada ayat (2) ini tidak hanya pembunuhan tetapi juga termasuk :

- a). Penganiayaan dengan kekerasan (*crime and of bodily injury and violence*) Pasal 227 (2), Pasal 258 (2) Pasal 259 (2) dan Pasal 260 (2).
- b). Kejahatan menelantarkan (*crime of abandonment*) Pasal 271 (2) termasuk juga didalamnya perlakuan kejam (*cruelty treatment*) Pasal 273 (2)
- c.) Penahanan /pengurungan/perampasan kemerdekaan secara melawan hukum (*false arrest and false imprisonment*) Pasal 276 (2) dan Pasal 277 (2)
- d.) Kejahatan intimidasi/pengancaman (*crime of intimidation*) paal 283 (2)¹²¹

¹²⁰ Ibid, hal. 78

¹²¹ Ibid, hal. 79

Dengan melihat uraian di atas maka secara jelas bahwa negara lain sudah mengatur secara terinci berkenaan dengan pembunuhan dan telah dibedakan secara tegas. siapa yang menjadi obyek/sasarannya. Dengan demikian terdapat suatu perbedaan yang mendasar terhadap esensi dan eksistensi hukum pidana berkenaan Perlindungan guru terhadap perbuatan/tindakan orang lain (sebagai “Obyek/Korban”)

B. KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM MENAGGULANGI TINDAK PIDANA PENDIDIKAN PADA MASA MENDATANG

Ketentuan pidana pendidikan yang diatur dalam undang-undang nomor 20 tahun 2003 tersebut di atas, pada dasarnya kurang dapat menjangkau dinamika perkembangan kuantitas dan kualitas tindak pidana pendidikan, karena secara realitas tindak pidana pendidikan itu tidak hanya sebatas kejahatan-kejahatan pendidikan melainkan masih banyak tindak pidana pendidikan yang belum dapat diakomodir dalam Pasal 68 sampai dengan Pasal 71 di atas, misalnya :

- a. Penekanan nilai yang dilakukan guru terhadap muridnya
- b. Pemaksaan terhadap siswa/mahasiswa oleh oknum pengajar tidak bertanggung jawab, yang umumnya dilaksanakan melalui paksaan baik secara terang-terangan maupun secara tersamar melalui berbagai sikap tindak dan basa-basi yang umumnya disertai dengan berbagai ancaman halus/intimidasi, agar para siswa/mahasiswa memenuhi kemauannya,
- c) Berbagai perlakuan tidak wajar dan tidak beralasan yang dilakukan oleh seorang oknum pengajar terhadap muridnya baik secara jasmaniah (misalkan melalui berbagai macam tindakan kasar) maupun secara

mental (misalkan melalui penghinaan, pengejekkan, pengertakan dan sejenisnya yang pada dasarnya bertujuan untuk setidaknya-tidaknya dapat membunuh semangat/keberhasilan si murid yang bersangkutan).

- d) Pengajaran dengan metode dan materi buruk/kadar mutu yang sangat rendah, yang sebenarnya hampir tidak ada manfaatnya bagi murid dan bahkan sebaliknya, malahan membahayakan karena melemahkan murid, seperti antara lain:
- e) Pelaksanaan pendidikan dan pengajaran yang menyimpang dari kebenaran umum tanpa dapat dipertanggungjawabkan oleh pendidik/pengajar yang bersangkutan serta berakibat buruk bagi murid.
- f) Pelaksanaan pendidikan dan pengajaran yang menyimpang dari nilai-nilai moral/keakhlakan, kesusilaan, hukum, agama/budi-pekerti, tata-krama/sopan-santun dan ketertiban umum yang sewajarnya.
- g) Pencurian, pemalsuan atau pembajakan karya ilmiah orang lain dalam bentuk apa pun, baik seluruhnya maupun hanya sebagiannya saja dan termasuk juga dalam hal ini: Pengakuan palsu atas hasil karya/penemuan ilmiah orang lain baik secara lisan ataupun tertulis.
- h) Penipuan/pengakuan palsu dari seorang oknum pengajar mengenai jabatan/hasil karyanya yang sebenarnya tidak ada, dengan maksud agar ia dipercaya orang sehingga ia bisa memperoleh sesuatu yang sebenarnya tentu saja bukan menjadi haknya. Sebagai contoh misalkan, perbuatan seorang oknum yang mengaku-ngaku sebagai dosen atau orang yang mempunyai kedudukan serta mengaku pernah membuat sejumlah karya namun tidak dapat dibuktikan secara konkrit, dengan

maksud tentunya agar ia bisa memperoleh pangkat yang lebih tinggi di lembaga pendidikan formal di mana ia betul-betul bertugas.

Dengan adanya berbagai macam perbuatan tindak pidana pendidikan yang belum dapat dijangkau oleh KUHP maupun undang-undang nomor 20 tahun 2003, untuk masa – masa mendatang diperlukan adanya aturan-aturan yang lebih lengkap yakni yang mampu mengakomodir keberagaman tindak pidana pendidikan yang semakin kompleks pula.

Di dalam hukum pidana dikenal adanya asas *Nullum Delictum nulla poena sine praevia lege poenali* yang artinya “tiada delik, tiada hukuman tanpa suatu peraturan yang terlebih dahulu menyebut perbuatan yang bersangkutan sebagai suatu delik dan yang memuat suatu hukuman yang dapat dijatuhkan atas delik itu” Asas ini dimuat dalam Pasal 1 ayat(1) KUHP, yang berbunyi : “Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan –ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada”¹²² Dengan asas ini diperoleh kepastian hukum, bahwa seseorang dapat dipidana bilamana dapat dinyatakan salah (setelah melakukan tindak pidana) dan telah ada aturannya terlebih dahulu. Sejalan dengan itu, maka setiap kitab undang-undang hukum pidana memuat dua hal yang pokok¹²³, pertama memuat pelukisan dari perbuatan-perbuatan orang yang diancam pidana, artinya memuat syarat-syarat yang harus dipenuhi yang memungkinkan pengadilan menjatuhkan pidana. Jadi seolah-olah negara menyatakan kepada umum dan juga para penegak hukum perbuatan-perbuatan apa yang dilarang dan siapa yang dapat dipidana. Kedua,

¹²² Sudarto , 1990, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto, Fakultas Hukum UNIDIP, Semarang, hal.

22

¹²³ Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, hal 31

menetapkan dan mengumumkan reaksi apa yang akan diterima oleh orang yang melakukan perbuatan yang dilarang.

Kesalahan merupakan masalah pertanggungjawaban pidana. Seseorang melakukan kesalahan, apabila pada waktu melakukan kesalahan tindak pidana, dilihat dari segi masyarakat patut dicela. Dengan demikian dapat dipidananya seseorang tergantung pada 2 hal yaitu :¹²⁴

1. Harus ada perbuatan yang bertentangan dengan hukum , atau harus ada unsur melawan hukum, jadi ada unsur obyektif
2. Terhadap pelakunya ada unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan/atau kealpaan, sehingga perbuatan yang melawan hukum tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, sehingga ada unsur subyektif.

Telah dijelaskan dalam Bab II bahwa kebijakan legislatif merupakan tahap yang paling penting dari keseluruhan proses penegakan hukum pidana, karena pada tahap ini dirumuskan konsep yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam suatu pekerjaan, sekaligus merupakan landasan legalitas bagi dua tahap berikutnya yaitu tahap aplikatif dan tahap eksekutif. Demikian pula ketentuan pidana pendidikan yang di atur dalam Pasal 67 – 71 undnag-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional mengalami permasalahan tersendiri ketika dihadapkan pola dan bentuk tindak pidana yang semakin kompleks. Hal ini disadari karena belum adanya perundang-undangan pidana yang khusus mengatur dan menagnnai tindak pidana pendidikan, karena itu perlu dirumuskan tersendiri undang-undang pidana yang mengatur tindak pidana pendidikan.

Namun demikian bukan berarti kalau terjadi tindak pidana pendidikan kemudian tidak perlu diselesaikan secara tuntas, karena

¹²⁴ Martiman Projohamidhojo, 1997, Memahami Dasar Hukum Pidana di Indonesia, Pradnya Paramita Jakarta, hal 31

bagaimanapun dapat saja diserasikan dengan kebijakan legislatif yang dituangkan dalam KUHP meskipun secara eksplisit baik dalam buku II maupun buku III tidak ada Pasal-Pasal khusus yang membahas masalah tindak pidana pendidikan.

Menghadapi permasalahan hukum yang berhubungan dengan keserasian undang-undang , di dalam ilmu hukum terdapat beberapa asas yaitu :

a. *Lex specialis derogat legi generali*

Menurut asas ini, ketentuan-ketentuan yang bersifat khusus mengesampingkan ketentuan-ketentuan yang bersifat umum, misalnya terjadi pertentangan antara KUHP yang merupakan ketentuan-ketentuan bersifat umum dengan ketentuan pidana pendidikan yang bersifat khusus, menurut ketentuan ini maka ketentuan pidana pendidikan yang harus didahulukan dan mengesampingkan ketentuan dalam KUHP

b. *Lex superior derogat legi inferior*

Menurut asas ini, ketentuan yang lebih tinggi tingkatannya mengesampingkan ketentuan yang lebih rendah tingkatannya, misalnya dalam pengaturan aspek tertentu yang berhubungan dengan tindak pidana pendidikan yang di atur dalam Undang-undang nomor 20 tahun 2003 maupun dalam peraturan pemerintah, maka undang-undang tersebut mengesampingkan berlakunya peraturan pemerintah tersebut atau peratura lain yang berada dibawah tingkatannya.

c. Lex posterior derogat legi priori

Menurut asas ini, undang-undang yang lebih baru mengesampingkan berlakunya undang-undang terdahulu,.

Dengan melihat kenyataan yang ada perihal kuantitas dan kualitas tindak pidana pendidikan , maka dengan sendirinya memerlukan suatu pemikiran yang mendalam untuk memberikan satu payung hukum yang lebih baik dalam menanggulangi tindak pidana pendidikan di masa mendatang.

Disadari bahwa sampai saat ini undang-undang yang secara khusus mengatur tindak pidana pendidikan belum ada, di sisi lain permasalahan tindak pidana pendidikan semakin kompleks . Mendasarkan pada ketentuan pidana yang sudah ada yang di atur dalam Pasal 67 – 71 Undang-undang nomor 20 tahun 2003, maka perlu ditindak lanjuti untuk diformulasikan menjadi undang-undang tindak pidana pendidikan. Demikian pula dalam KUHP yang diperbaharui dan berlaku saat ini yang belum memuat Bab maupun Pasal-Pasal khusus perihal tindak pidana pendidikan, semestinya dalam pembaharuan KUHP berikutnya perlu dimasukkan Bab dan Pasal yang mengatur khusus tentang tindak pidana pendidikan. Dengan adanya keserasian antara formulasi tindak pidana pendidikan dengan KUHP maka akan terjadi sinkronisasi dalam menangani tindak pidana pendidikan secara maksimal.

Formulasi undang-undang tindak pidana pendidikan kedepan diupayakan dapat memuat hal-hal sebagai berikut :

- a. Formulasikan adanya kualifikasi delik antara kejahatan dengan pelanggaran
- b. Formulasikan secara terinci pola dan bentuk yang termasuk dalam klasifikasi tindak pidana pendidikan
- c. Formulasikan secara terinci adanya bentuk sanksi yang lebih representatif dan lebih lengkap, sehingga mencakup adanya sanksi administrasi, sanksi pidana penjara dan sanksi tambahan, dengan menentukan adanya jumlah minimum khusus pidana denda
- d. Terbatasnya pemberian sanksi terhadap para pelaku tindak pidana pendidikan, menjadikan suatu pemikiran tersendiri agar ke depan diupayakan adanya penambahan sanksi yang berupa sanksi administratif serta sanksi pidana tambahan. Pemikiran ini sangat perlu agar keberagaman tindak pidana pendidikan dapat diselesaikan sesuai dengan tingkat tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana sehingga keadilan tetap dapat dijamin dan ditegakan. Demikian juga penyelesaian hukumnya tidak terlalu memberatkan bagi para pelaku tindak pidana pendidikan, karena itu perlu adanya alternatif sanksi lain yang dapat diterapkan dan lebih menjunjung tinggi keadilan bagi para pelakunya. Alternatif sanksi lain yang dapat diterapkan bagi para pelaku tindak pidana pendidikan dapat diperjelas mengenai sanksi tambahan. Menurut penulis sanksi pidana tambahan bagi para pelaku perorangan maupun instansi dapat diperinci sebagai

berikut : a. bagi pelaku tindak pidana pendidikan adalah siswa maka sanksi pidana tambahan dapat diberikan berupa : skorsing untuk tidak boleh mengikuti segala aktifitas di sekolah dalam kurun waktu tertentu, diberhentikan dengan hormat dari sekolah dapat direkomendasikan untuk pindah ke sekolah lain, dan atau diberhentikan dengan tidak hormat dari sekolah. b. Pelaku tindak pidana pendidikan adalah guru , maka sanksi pidana tambahan dapat diberikan berupa : skorsing untuk tidak boleh melakukan aktifitas di sekolah selama kurun waktu tertentu, diturunkan pangkatnya satu tingkat, diberhentikan kenaikan pangkatnya untuk kurun waktu tertentu, dipindahtugaskan ke daerah yang terpencil, diberhentikan dengan hormat, dan diberhentikan dengan tidak hormat. c. Pelaku tindak pidana pendidikan adalah organisasi atau instansi maka sanksi pidana tambahan dapat diberukan misalnya : Tidak boleh melakukan kegiatan pendidikan dalam kurun waktu tertentu, diturunkan status sekolahnya satu tingkat, dicabut ijin operasionalnya.

BAB IV

PENUTUP

B. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada Bab III dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kebijakan Hukum Pidana dalam menanggulangi tindak pidana pendidikan yang berlaku saat ini dituangkan dalam undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional Bab X pada Pasal 67 – Pasal 71. Dalam Pasal-Pasal ini tidak dibedakan antara kejahatan dengan pelanggaran. Sedangkan secara khusus berkenaan dengan tindak pidana pendidikan tidak ditemukan dalam KUHP yang berlaku saat ini. Dalam hal subyek atau pelaku tindak pidana pendidikan tidak dibedakan secara tegas apakah tindak pidana itu dilakukan oleh siswa, guru, orang tua wali murid atau orang lain, ketidaadanya perbedaan pelaku tindak pidana pendidikan ini maka pemberian sanksi pidanapun juga tidak mempertimbangkan aspek pelaku tindak pidana pendidikan. Kenyataan demikian dapat menimbulkan adanya ketidakadilan dalam penyelesaian tindak pidana pendidikan di pengadilan. Dalam ketentuan pidana pendidikan sanksi terhadap para pelaku tindak pidana pendidikan hanya berupa pidana penjara dan pidana denda sedangkan sanksi administrasi dan sanksi tambahan tidak ada. Oleh karena esensi dan eksistensi tindak pidana pendidikan mengalami suatu perkembangan

yang pesat baik secara kuantitas maupun kualitasnya serta terbatasnya sanksi dalam tindak pidana pendidikan maka sangat urgen sekali adanya perundang-undangan yang khusus membahas tindak pidana pendidikan. Dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tindak pidana pendidikan yang di atur hanya berkenaan dengan 1) . Memberikan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan /atau vokasi yang tidak memiliki hak untuk memberikannya. 2) . Beroperasinya penyelenggaraan perguruan tinggi meskipun ijin operasionalnya telah ditutup, 3) . Memberikan sebutan guru besar yang tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang sistim pendidikan nasional, 4). Penyelenggaran pendidikan jarak jauh yang menyimpang dari ketentuan undang-undang sistim pendidikan nasional, 5) Membantu memberikan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan /atau vokasi yang tidak memiliki hak untuk memberikannya., 6.) Penggunaan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan /atau vokasi yang diperoleh dari satuan pendidikan yang tidak sesuai dengan undang-undang sistem pendidikan nasional. , 7) Penggunaan gelar lulusan yang tidak sesuai bentuk dan singkatan yang diterimanya dari perguruan tinggi yang sah., 8) Memperoleh dan/atau menggunakan sebutan guru besar yang tidak sesuai dengan undang-undang sistem pendidikan nasional yang berlaku, 9) Penggunaan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan /atau vokasi yang ternyata palsu, dan 10) Plagiat karya ilmiah

2. Kebijakan Hukum Pidana dalam menanggulangi tindak pidana pendidikan di masa mendatang seharusnya :
 - a. Di atur secara detail dan khusus sejalan dengan perkembangan kuantitas dan kualitas tindak pidana pendidikan itu sendiri. Sebab itu maka perlu di lakukan formulasi tentang undang-undang yang mengatur khusus tindak pidana pendidikan. Dalam undang-undang tersebut perlu dibedakan secara tegas adanya kualifikasi delik antara kejahatan dengan pelanggaran dalam tindak pidana pendidikan. Demikian juga perlu adanya pembedaan para pelaku /subyek tindak pidana pendidikan sehingga keadilan dapat dirasakan bagi para pelakunya. Dalam undang-undang tindak pidana pendidikan perlu pula di atur secara tegas mengenai pola dan bentuk yang termasuk dalam tindak pidana pendidikan, sehingga dapat menimbulkan persepsi yang sama bagi para aparat penegak hukum khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya.
 - b. Diformulasikan secara terinci adanya bentuk sanksi yang lebih representatif dan lebih lengkap, sehingga mencakup adanya sanksi administrasi, sanksi pidana penjara dan sanksi tambahan, dengan menentukan adanya jumlah minimum khusus pidana denda
 - c. Jikalau undang-undang tindak pidana pendidikan belum mampu untuk dibuat, maka KUHP yang ada pada saat ini perlu dilakukan pembaharuan lagi dengan memasukan pasal-pasal khusus yang mengatur tindak pidana pendidikan. Dengan adanya Pasal-Pasal khusus, maka dapat membantu aparat penegak hukum dalam

menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan tindak pidana pendidikan. Dengan demikian maka dapat membangun citra dunia pendidikan karena adanya payung hukum yang mengatur tentang tindak pidana pendidikan.

3. Saran – Saran

Adanya keterbatasan peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak pidana pendidikan, dan semakin berkembangnya kuantitas dan kualitas tindak pidana pendidikan maka penulis menyarankan sebagai berikut :

1. Kepada Perguruan Tinggi

Kurang memasyarakatnya perihal tindak pidana pendidikan di kalangan masyarakat, disebabkan karena terbatasnya referensi, buku-buku bacaan yang mengkaji tentang tindak pidana pendidikan, karena perlu diupayakan adanya penambahan referensi maupun buku-buku yang berkaitan dengan tindak pidana pendidikan secara memadai, karena itu perguruan tinggi dengan memberdayakan para pakar hukumnya dapat melakukan kegiatan-kegiatan ilmiah seperti diskusi, semiloka, sismposium, pentaloka dan sebagainya.

2. Kepada Pemerintah

Agar penanganan tindak pidana pendidikan dapat sistematis dan tuntas maka sangat perlu dibuat undang-undang tindak pidana pendidikan. Untuk mewujudkan undang-undang tindak pidana pendidikan pemerintah dapat memberdayakan para pakar hukum

untuk menyumbangkan pemikirannya dalam rangka terwujudnya undang-undang tindak pidana pendidikan.

3. Kepada Aparat Penegak Hukum

Meskipun sampai saat ini belum ada undang-undang yang mengatur secara khusus tentang tindak pidana pendidikan, bukan berarti kalau ada kasus tindak pidana pendidikan dikesampingkan atau tidak direspon dan diselesaikan secara tuntas oleh para penegak hukum. Memang sangat dilematis dengan berkembangnya tindak pidana pendidikan secara kuantitas dan kualitas sangat menyulitkan bagi para penegak hukum untuk menyelesaikannya secara tuntas. Untuk itu penulis sarankan aparat penegak hukum harus independen dan merdeka dari berbagai pengaruh pada saat menyelesaikan kasus tindak pidana pendidikan.

4. Kepada Masyarakat umum

Minimnya informasi dan sosialisasi perihal tindak pidana pendidikan, masyarakat seolah-olah tidak peduli dengan tindak pidana pendidikan. Karena itu penulis sarankan agar masyarakat dapat bersikap kritis serta mengkritisi terhadap berbagai pihak yang melakukan tindak pidana pendidikan. Artinya bahwa dalam rangka memasyarakatkan tindak pidana pendidikan diharapkan semua masyarakat harus peka dan berani melaporkan terhadap siapapun yang melakukan tindak pidana pendidikan tanpa pandang bulu.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar Qomari , 2002, **Reorientasi Pendidikan dan Profesi Keguruan**, Jakarta : Uhamka Press
- Anwar Qomari , 2002, **Pendidikan sebagai Karakter Budaya Bangsa**, Jakarta : Uhamka Press
- Andi Hamzah, 1986, **Bungai Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana**, Jakarta, Ghalia Indonesia
- Azyumardi Asra, 2006, **Paradigma Baru Pendidikan Nasional Rekonstruksi dan Demokrasi**, Jakarta, Penerbit Buu Kompas
- Benedict A.Alper, 1973, **Changing concept of crime and criminal policy**, Resources Material Series No.6 UNAFEI
- Benni Setiawan, 2008, **Agenda Pendidikan Nasional**, Yogyakarta, AR-RUZZ Media
- Bambang Poernomo, 1988, **Kapita Selekta Hukum Pidana**, Yogyakarta, Liberty
- Bonger W.A, **Pengantar Tentang Kriminologi**, Ghalia Indonesia, .
- Djoko Prakoso, 1984, **Tindak Pidana Penerbangan di Indonesia**, Jakarta, Ghalia Indonesia
- Departemen Pendidikan Nasional Dirjendikdasmen, 2003, **Pembinaan dan Pembangunan Hukum Nasional**, Malang, Proyek Peningkatan Pusat Pengembangan Penataran Guru IPS
- Dwidja Priyatna, 2004, **Kebijakan Legislatif Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Koorporosi di Indonesia**, Bandung, CV UTOMO
- Eko Supriyanto, Suwarno, Mulyadi dkk, 2003, **Inovasi Pendidikan dan Isu-isu baru Pembelajaran Manajemen dan Sistem Pendidikan di Indonesia**, Surakarta, UMS Press
- Fuady Munir, 2003, **Aliran Hukum Kritis Paradigma Ketidakberdayaan Hukum**, Bandung : Citra Aditya Bakti
- Faisal Sanapiah, 1990, **Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar dan Aplikasi**, Malang
- Hamalik Oemar, 2001, **Kurikulum dan Pembelajaran**, Jakarta : Bumi Aksara

- Hadari Nawawi dan Mimi Martini, 1994, **Kebijakan Pendidikan di Indonesia ditinjau dari sudut Hukum**, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press
- Jurnal Pembaharuan Hukum Pidana Volume 3/No. 2 , 2007, **Law Refrom Pembaharuan Hukum Pidana**, Semarang, Program Magister Ilmu Hukum
- Jurnal Pembaharuan Hukum Pidana Volume 1/No. 2 , 2007, **Law Refrom Pembaharuan Hukum Pidana**, Semarang, Program Magister Ilmu Hukum
- Kartono Kartini, 1997, **Tinjauan Holistik Mengenai Tujuan Pendidikan Nasional**, Jakarta : Padnya Paramita
- Leden Marpaung, 2004, **Kejahatan terhadap kesusilaan dan Masalah Prevensinya**, Jakarta Ghalia Indonesia
- Marc Ancel, 1965, **Sosial Defense, A Modern Approach to Criminal problems**, Roudledge & Paul Keagen, London
- Moleong J Lexy, 2004, **Metodologi Penelitian Kualitatif**, Bandung : PT. Remaja Rosda Karya
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1998, **Teori – Teori dan Kebijakan Pidana** , Bandung : Alumni
- Muhroji dkk, 2003, **Manajemen Pendidikan**, Surakarta : UMS Press
- Mudyahardjo Redja, 2001, **Pengantar Pendidikan**, Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Moh. Taufik Makaro, Suhasril dan Moh. Zakky, 2005, **Tindak Pidana Narkotika**, Jakarta, Ghalia Indonesia
- Muhari Agus Santoso, 2002, **Paradigma Baru Hukum Pidana**, Malang, Averroes Press
- Munir Fuady, 2003, **Aliran Hukum Kritis Paradigma Ketidakberdayaan Hukum**, Bandung , Citra Aditya Bhakti
- Moch. Lukman Fatahullah Rais, 1997, **Tindak Pidana Perkelahian Pelajar**, Jakarta, Sinar Harapan
- Nanda Agung Dewantara, 1988, **Kemampuan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Kejahatan-Kejahatan Baru Yang Berkembang Dalam Masyarakat**, Yogyakarta, Liberty

- Nawawi Arief, Barda, 1996, **Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara**, Semarang : Badan Penerbit UNDIP
- _____,1998, **Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana** , Bandung : Citra Aditya Bakti
- _____,2001, **Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan** , Bandung : Citra Aditya Bakti
- _____,2007, **Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana**, Semarang : Universitas Diponegoro Press
- _____,2007, **Perkembangan Sistem Pemidaan Di Indonesia** , Semarang Pustaka Magister
- _____,2005, **Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan** , Bandung : Citra Aditya Bakti
- _____,2007, **Delik Kesusilaan Pornografi, Pornoaksi dan Ciberporn, Cybersex** , Semarang, Pustata Magister
- _____,1996, **Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana**, , Bandung : Citra Aditya Bakti
- _____,2008, **Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan** , Jakarta, Kencana
- Oemar Hamalik, 2001, **Kurikulum dan Pembelajaran**, Jakarta, Bumi Aksara
- Prakoso Djoko, 1983, **Tindak Pidana Penerbangan di Indonesia**, Jakarta : Ghalia Indonesia
- Purwanto Ngalim M, 2000, **Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis**, Bandung : PT. Rosdya Karya
- Pidarta Made, 1997, **Landasan Kependidikan**, Jakarta : Rineka Cipta
- Prodjodikoro Wiryono, 2003, **Tindak – Tindak Pidana Tertentu di Indonesia**, Bandung : PT. Refika Aditama
- _____, 2000, **Perbuatan Melanggar Hukum**, Bandung, Mandar Maju
- _____, 2003, **Tindak – Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia** , Bandung , Aditama

- Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 7 Tahun 2005, **Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004-2009**, Jakarta, Sinar Grafika
- Ridwan Halim A, 1986, **Tindak Pidana Pendidikan Suatu Tinjauan Yuridis-Edukatif**, Jakarta : Ghalia Indonesia
- _____ 1985, **Tindak Pidana Pendidikan Suatu Tinjauan Filosofis-Edukatif**, Jakarta : Ghalia Indonesia
- Rais Moch. Lukman Fatahullah , 1997, **Tindak Pidana Perkelahian**, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan
- Rubiyanto Rubino, Supriyanto Eko, dan Santoso Joko, **Landasan Kependidikan**, Surakarta : UMS Press
- Rahardjo Satjipto, 2004, **Ilmu Hukum Pencarian Pembebasan dan Pencerahan**, Surakarta : UMS Press
- Rubino Rubiyanto, Eko Supriyanto dan Joko Santoso, 2003, **Landasan Pendidikan**, Surakarta, UMS Press
- Surbakti Natangsa , 2001, **Kembang Setaman Kajian Hukum Pidana**, Surakarta : UMS-Press
- Soemitro Ronny Hanitijo, 1990, **Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri**, Jakarta : Ghalia Indonesia
- Soedarto, 1986, **Hukum dan Hukum Pidana**, Bandung : Alumni
- _____, 1986, **Hukum Pidana I**, Semarang : Yayasan Sudarto
- _____, 1981, **Kapita Selektta Hukum Pidana**, Alumni Bandung,
- Soekanto Soerjanto, 1986, **Pengantar Penelitian Hukum** , Jakarta : UI- Press.
- _____, 2001, **Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat** , Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- _____, 2002, **Faktor – Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum**, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Soejono dan Abdurrahman, 2003, **Metode Penelitian Hukum**, Jakarta : Rineka Cipta
- Soenaryo, 1985, **Metode Riset 1**, Surakarta : UNS Press

- Suyatno, Desyanto, dan Riyadi Sugeng (Editor), 2001, **Strategi Pendidikan Nasional dalam Era Globalisasi dan Otonomi Daerah**, Jakarta : Uhamka Press
- Sugeng Riadi, 1996, **Reorientasi Ilmu Pendidikan di Indonesia**, Jakarta Jakarta, Educatio Indonesiae & IKIP Muhammadiyah Jakarta Press
- Suparlan Suhartono, 2008, **Filsafat Pendidikan**, Yogyakarta, AR-RUZZ MEDIA
- Sabian Utsman, 2008, **Menuju Penegakan Hukum Responsif**, Yogyakarta, Pustaka Fajar
- Sutarman, 2007, **Cyber Crime Modus Operandi dan Penanggulangannya**, Yogyakarta, LaksBang PRESSindo
- Tim FKIP UMS, 2004, **Manajemen Pendidikan**, Surakarta, UMS Press
- Tilaar H.A.R, 2006, **Standarisasi Pendidikan Nasional**, Jakarta, Rineka Cipta
- Topo Santoso, 2006, **Tindak Pidana Pemilu**, Jakarta, Sinar Grafika
- _____, 1999, **Krisis dan Kriminalitas Pasca Reformasi**, Jakarta Sinar Harapan
- Tongat, 2002, **Hukum Pidana Materiil**, Malang , Universitas Muhammadiyah Press
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, **Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025**, Jakarta, Fokus Media
- Undang-Undang nomor 20 tahun 2003, **Sistem Pendidikan Nasional**, Jakarta, Sinar Grafika
- Wisnubroto, 1999, **Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer**, Yogyakarta : Andi Ofset
- Wignyosoebroto Soetandyo, 2002, **Hukum Paradigma, metode dan Dinamika Masalahnya**, Jakarta : ELSAM
- Widyopramono, 1992, **Tindak Pidana Hak Cipta Analisis dan Penyelesaiannya** , Jakarta : Sinar Grafika
- Yudrik Yahya, 2003 , **Wawasan Pendidikan** ,Jakarta, Departemen Pendidikan Nasional, Dirjendikdasmen, Direktorat tenaga Kerja